



PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 15 TAHUN 2026  
TENTANG  
PROGRAM RESTRUKTURISASI MESIN DAN/ATAU PERALATAN PADA  
SEKTOR INDUSTRI AGRO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk memperkuat kontribusi sektor industri agro pada perekonomian nasional perlu dilakukan program peningkatan nilai tambah, penguatan struktur, dan daya saing bagi sektor industri agro;
- b. bahwa untuk mewujudkan program peningkatan nilai tambah, penguatan struktur, dan daya saing bagi sektor industri agro, perlu melaksanakan program restrukturisasi mesin dan/atau peralatan pada sektor industri agro;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perindustrian tentang Program Restrukturisasi Mesin dan/atau Peralatan pada Sektor Industri Agro;
- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan

- Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional Tahun 2015-2035 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5671);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6640) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6891);
  6. Peraturan Presiden Nomor 167 Tahun 2024 tentang Kementerian Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 363);
  7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 45 Tahun 2020 tentang Jenis Industri Binaan Unit Organisasi di Kementerian Perindustrian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1308);
  8. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 1 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 34);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN TENTANG PROGRAM RESTRUKTURISASI MESIN DAN/ATAU PERALATAN PADA SEKTOR INDUSTRI AGRO.

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Industri adalah seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku dan/atau memanfaatkan sumber daya industri sehingga menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi, termasuk jasa industri.
2. Perusahaan Industri adalah orang perseorangan atau korporasi yang melakukan kegiatan di bidang usaha Industri yang berkedudukan di Indonesia.
3. Restrukturisasi Mesin dan/atau Peralatan yang selanjutnya disebut Restrukturisasi adalah proses peremajaan dan/atau penambahan mesin dan/atau peralatan dalam rangka meningkatkan atau

- mempertahankan efisiensi, efektivitas, dan/atau kinerja produksi.
4. Periode Pembelian adalah kurun waktu pembelian mesin dan/atau peralatan yang dilakukan pada 1 Juli sebelum tahun berjalan sampai dengan 30 Juni tahun berjalan.
  5. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.
  6. Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia yang selanjutnya disebut KBLI adalah kode klasifikasi 5 (lima) digit yang diatur oleh lembaga pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.
  7. Sistem Informasi Industri Nasional yang selanjutnya disebut SIINas adalah tatanan prosedur dan mekanisme kerja yang terintegrasi meliputi unsur institusi, sumber daya manusia, basis data, perangkat keras dan lunak, serta jaringan komunikasi data yang terkait satu sama lain dengan tujuan untuk penyampaian, pengelolaan, penyajian, pelayanan, serta penyebarluasan data dan/atau informasi Industri.
  8. Pemohon adalah Perusahaan Industri yang mengajukan permohonan untuk mengikuti program Restrukturisasi pada sektor Industri agro.
  9. Penerima adalah Pemohon yang mendapat penggantian sebagian dari harga pembelian mesin dan/atau peralatan pada sektor Industri agro.
  10. Lembaga Pengelola Program Restrukturisasi yang selanjutnya disingkat LPPR adalah badan usaha yang membantu pelaksanaan program Restrukturisasi pada Direktorat Jenderal Industri Agro.
  11. Tim Teknis adalah tim yang melakukan penilaian terhadap hasil verifikasi LPPR.
  12. Kuasa Pengguna Anggaran adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari pengguna anggaran untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab penggunaan pada kementerian negara atau lembaga yang bersangkutan.
  13. Pejabat Pembuat Komitmen adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh Kuasa Pengguna Anggaran untuk mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara.
  14. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.
  15. Direktur Jenderal adalah pejabat pimpinan tinggi madya di lingkungan kementerian yang mempunyai tugas dan fungsi melakukan pembinaan terhadap kegiatan usaha pada sektor Industri agro.
  16. Direktur adalah pejabat pimpinan tinggi pratama di lingkungan kementerian yang mempunyai tugas dan fungsi melakukan pembinaan terhadap kegiatan usaha pada sektor Industri agro.

#### Pasal 2

Program Restrukturisasi pada sektor Industri agro diselenggarakan dengan tujuan:

- a. meningkatkan nilai tambah, penguatan struktur, dan daya saing sektor Industri agro melalui penggunaan mesin dan/atau peralatan terbaru untuk peningkatan produktivitas, diversifikasi produk, efisiensi energi, dan/atau ramah lingkungan;
- b. mendorong industrialisasi sumber daya alam berbasis agro; dan/atau
- c. meningkatkan ketersediaan bahan baku dan/atau bahan penolong Industri.

#### BAB II

### PENYELENGGARAAN PROGRAM RESTRUKTURISASI MESIN DAN/ATAU PERALATAN PADA SEKTOR INDUSTRI AGRO

#### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 3

- (1) Program Restrukturisasi pada sektor Industri agro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diselenggarakan oleh Menteri.
- (2) Menteri mendelegasikan kewenangan penyelenggaraan program Restrukturisasi pada sektor Industri agro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Direktur Jenderal.
- (3) Dalam penyelenggaraan program Restrukturisasi pada sektor Industri agro sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Direktur Jenderal menunjuk LPPR dan membentuk Tim Teknis.

#### Pasal 4

- (1) Program Restrukturisasi pada sektor Industri agro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diperuntukkan bagi Perusahaan Industri pada sektor Industri agro.
- (2) Jenis sektor Industri agro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

#### Pasal 5

- (1) Program Restrukturisasi pada sektor Industri agro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diselenggarakan dalam bentuk pemberian potongan harga berupa penggantian sebagian dari harga pembelian mesin dan/atau peralatan.
- (2) Setiap Perusahaan Industri dapat menerima pemberian potongan harga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak 3 (tiga) kali dalam tahun anggaran yang berbeda untuk mesin dan/atau peralatan yang berbeda.

Bagian Kedua  
Penggantian Sebagian dari Harga Pembelian  
Mesin dan/atau Peralatan

Pasal 6

- (1) Penggantian sebagian dari harga pembelian mesin dan/atau peralatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) diberikan paling banyak:
  - a. 35% (tiga puluh lima persen) dari harga pembelian mesin dan/atau peralatan yang diproduksi di dalam negeri dan dilengkapi dengan sertifikat yang diberi tanda sah capaian tingkat komponen dalam negeri paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) yang masih berlaku;
  - b. 25% (dua puluh lima persen) dari harga pembelian mesin dan/atau peralatan yang diproduksi di dalam negeri namun tidak dilengkapi dengan sertifikat yang diberi tanda sah capaian tingkat komponen dalam negeri; atau
  - c. 15% (lima belas persen) dari harga pembelian mesin dan/atau peralatan yang tidak diproduksi di dalam negeri.
- (2) Penggantian sebagian dari harga pembelian mesin dan/atau peralatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) untuk masing-masing Penerima pada setiap tahun anggaran sesuai dengan ketersediaan dana dalam daftar isian pelaksanaan anggaran.
- (3) Dalam hal mesin dan/atau peralatan dibeli dari luar negeri dan pembayarannya dilakukan dengan valuta asing, penghitungan nilai penggantian sebagian dari harga pembelian mesin dan/atau peralatan menggunakan kurs pajak yang lebih rendah yaitu:
  - a. pada tanggal 1 Januari tahun berjalan; atau
  - b. pada tanggal pembelian dengan mengacu pada tanggal yang tercantum pada invoice mesin dan/atau peralatan.
- (4) Dalam hal terdapat perbedaan nilai antara invoice, jumlah pembayaran, dan/atau hasil verifikasi kewajiban harga, nilai penggantian sebagian dari harga pembelian mesin dan/atau peralatan dihitung berdasarkan nilai yang terendah.

Pasal 7

- (1) Penggantian sebagian dari harga pembelian mesin dan/atau peralatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) diberikan untuk pembelian mesin dan/atau peralatan yang dibiayai dari:
  - a. dana sendiri;
  - b. kredit perbankan;
  - c. kredit lembaga keuangan bukan bank; dan/atau
  - d. kredit penyedia barang.
- (2) Untuk pembelian mesin dan/atau peralatan yang dibiayai dari dana sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, penggantian sebagian dari harga

pembelian mesin dan/atau peralatan diberikan dengan ketentuan seluruh pembayaran harus telah lunas yang dibuktikan dengan dokumen bukti transfer.

- (3) Untuk pembelian mesin dan/atau peralatan yang dibiayai dari kredit perbankan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dan kredit lembaga keuangan bukan bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, penggantian sebagian dari harga pembelian mesin dan/atau peralatan diberikan dengan ketentuan seluruh pembayaran harus telah lunas yang dibuktikan dengan dokumen:
  - a. nota debit atau debit advice untuk pembayaran dengan *sight letter of credit* atau Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN); dan/atau
  - b. *usance letter of credit* atau Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN) Berjangka yang belum jatuh tempo dan dilengkapi dengan perjanjian fidusia.
- (4) Untuk pembelian mesin dan/atau peralatan yang dibiayai dari kredit penyedia barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, penggantian sebagian dari harga pembelian mesin dan/atau peralatan dapat diberikan dengan ketentuan telah dilakukan pembayaran paling sedikit 70% (tujuh puluh persen) dari nilai pembelian mesin dan/atau peralatan pada saat pengajuan permohonan untuk mengikuti program Restrukturisasi pada sektor Industri agro.

#### Bagian Ketiga

#### Kriteria dan Jenis Mesin dan/atau Peralatan

##### Pasal 8

- (1) Mesin dan/atau peralatan yang dapat diberikan penggantian sebagian dari harga pembelian mesin dan/atau peralatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) harus memenuhi kriteria:
  - a. mesin dan/atau peralatan baru dengan nilai keseluruhan paling sedikit Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
  - b. digunakan dalam proses produksi dan/atau penunjang proses produksi, baik sebagai mesin dan/atau peralatan utama maupun mesin dan/atau peralatan pendukung;
  - c. digunakan untuk meningkatkan efisiensi produksi, kapasitas produksi, produktivitas kerja, kualitas produk, dan/atau menambah ragam produk; dan
  - d. diproduksi paling lama 4 (empat) tahun sebelum tahun pengajuan permohonan.
- (2) Jenis mesin dan/atau peralatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Bagian Keempat  
Persyaratan Mengikuti Program Restrukturisasi  
pada Sektor Industri Agro

Pasal 9

- (1) Perusahaan Industri sektor Industri agro yang akan mengikuti program Restrukturisasi harus memenuhi persyaratan:
  - a. memiliki akun SIINas;
  - b. telah melakukan penilaian mandiri Indeks Kesiapan Industri 4.0 (INDI 4.0) melalui SIINas;
  - c. berbentuk badan usaha yang berlokasi di Indonesia dan didirikan berdasarkan hukum Indonesia;
  - d. memiliki Perizinan Berusaha yang telah berlaku secara efektif dengan KBLI yang sesuai dengan jenis sektor Industri agro yang telah berlaku efektif paling singkat 2 (dua) tahun terhitung sejak Perizinan Berusaha tersebut diterbitkan;
  - e. telah memproduksi secara komersial;
  - f. memiliki nilai investasi lebih dari Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan;
  - g. telah menyampaikan laporan data Industri 1 (satu) tahun sebelum tahun pengajuan permohonan mengikuti program Restrukturisasi sektor Industri agro melalui SIINas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - h. menguasai lahan lokasi kegiatan usaha Industri yang disertai dengan bukti penguasaan lahan;
  - i. telah melakukan pembelian mesin dan/atau peralatan yang sesuai dengan kegiatan usaha Industri dan telah terpasang di lokasi produksi dengan ketentuan:
    1. keseluruhan nilai pembelian paling sedikit Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah); dan
    2. pembelian mesin dan/atau peralatan dilakukan dalam Periode Pembelian; dan
  - j. tidak mengikuti program Restrukturisasi lainnya dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian pada tahun anggaran yang sama.
- (2) Dalam hal pembinaan jenis sektor Industri agro sepenuhnya di Direktorat Jenderal Industri Agro, Perusahaan Industri sektor Industri agro dikecualikan dari persyaratan memiliki nilai investasi lebih dari Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f.
- (3) Dalam hal penguasaan lahan lokasi kegiatan usaha Industri dilakukan melalui sewa menyewa, bukti penguasaan lahan lokasi kegiatan usaha Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h harus berupa akta notaris perjanjian sewa menyewa dengan sisa waktu sewa menyewa paling singkat 3 (tiga) tahun

pada waktu pengajuan permohonan untuk mengikuti program Restrukturisasi pada sektor Industri agro.

- (4) Dalam hal mesin dan/atau peralatan merupakan penunjang proses produksi yang memiliki fungsi penyediaan bahan baku dapat terpasang di lokasi selain lokasi produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i.
- (5) Lokasi selain lokasi produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan lokasi pengolahan bahan baku yang dikuasai oleh pelaku usaha penyedia bahan baku.
- (6) Pelaku usaha penyedia bahan baku sebagaimana dimaksud pada ayat (5) merupakan badan usaha yang memasok bahan baku untuk keperluan Industri.
- (7) Dalam hal mesin dan/atau peralatan terpasang di lokasi selain lokasi produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (5), selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perusahaan Industri harus memiliki perjanjian kerja sama kemitraan dengan pelaku usaha penyedia bahan baku.
- (8) Perjanjian kerja sama kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) harus memiliki sisa jangka waktu berlaku paling singkat 3 (tiga) tahun pada saat pengajuan permohonan untuk mengikuti program Restrukturisasi pada sektor Industri agro.
- (9) Dalam hal Perusahaan Industri sektor Industri agro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki sertifikat tingkat komponen dalam negeri dan/atau sertifikat Industri hijau, dapat diberikan prioritas mengikuti program Restrukturisasi.
- (10) Prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (9) ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

#### Pasal 10

- (1) Nilai pembelian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i angka 1 yang memperoleh penggantian sebagian dari harga pembelian dapat termasuk biaya kemasan, asuransi, dan/atau biaya pengiriman.
- (2) Pembelian mesin dan/atau peralatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i angka 2 dibuktikan dengan:
  - a. dokumen pembelian berupa invoice; dan
  - b. dokumen pembayaran berupa bukti transfer, yang masuk dalam Periode Pembelian.
- (3) Penggantian sebagian dari harga pembelian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada Pemohon yang menyampaikan dokumen pembelian berupa invoice atau dokumen pembayaran berupa bukti transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang diterbitkan paling lama 3 (tiga) bulan sebelum Periode Pembelian atau sebelum pengajuan permohonan program Restrukturisasi.

Bagian Kelima  
Tata Cara Pelaksanaan Program Restrukturisasi  
pada Sektor Industri Agro

Pasal 11

- (1) Pelaksanaan program Restrukturisasi pada sektor Industri agro dilakukan melalui tahapan:
  - a. permohonan;
  - b. verifikasi;
  - c. pelaporan;
  - d. rapat pembahasan;
  - e. penetapan; dan
  - f. realisasi pencairan dana penggantian sebagian dari harga pembelian mesin dan/atau peralatan.
- (2) Waktu pelaksanaan program Restrukturisasi pada sektor Industri agro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

Pasal 12

- (1) Pemohon mengajukan permohonan untuk mengikuti program Restrukturisasi pada sektor Industri agro kepada Direktur Jenderal secara elektronik melalui SIINas.
- (2) Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit dilengkapi dengan:
  - a. surat permohonan sesuai dengan formulir 1;
  - b. akta pendirian perusahaan dan perubahannya beserta bukti pengesahan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum;
  - c. daftar susunan pengurus perusahaan yang terakhir sesuai dengan formulir 2 beserta kartu tanda penduduk atau paspor pengurus;
  - d. nomor pokok wajib pajak perusahaan;
  - e. Perizinan Berusaha dengan KBLI yang sesuai dengan jenis sektor Industri agro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2);
  - f. laporan keuangan 1 (satu) tahun sebelum tahun pengajuan permohonan program Restrukturisasi;
  - g. bukti telah menyampaikan laporan data Industri untuk periode 1 (satu) tahun sebelum tahun pengajuan permohonan mengikuti program Restrukturisasi melalui akun SIINas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - h. bukti penguasaan lahan lokasi kegiatan usaha Industri berupa:
    1. bukti kepemilikan hak atas tanah; atau
    2. akta notaris perjanjian sewa menyewa lahan lokasi kegiatan usaha Industri;
  - i. daftar mesin dan/atau peralatan yang telah dibeli dan terpasang sesuai dengan formulir 3;
  - j. surat pernyataan tidak mengikuti program Restrukturisasi lainnya dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di

- bidang perindustrian pada tahun anggaran berjalan sesuai dengan formulir 4;
- k. surat pernyataan kebenaran dan keabsahan dokumen sesuai dengan formulir 5;
  - l. surat pernyataan kesediaan masuk dalam daftar tunggu sesuai dengan formulir 6; dan
  - m. dokumen pembelian dan dokumen pembayaran mesin dan/atau peralatan yang paling sedikit terdiri atas:
    - 1. surat keterangan legalisir dokumen oleh:
      - a) bank sesuai dengan formulir 7 atau format yang disediakan oleh bank;
      - b) lembaga keuangan bukan bank sesuai dengan formulir 8 atau format yang disediakan oleh lembaga keuangan bukan bank; dan/atau
      - c) notaris sesuai dengan formulir 9;
    - 2. *purchase order*, *order confirmation*, dan/atau *sales contract* yang dilegalisir oleh notaris;
    - 3. *invois* yang dilegalisir oleh notaris;
    - 4. *bill of lading* (B/L), *packing list* (P/L), pemberitahuan impor barang, dan surat persetujuan pengeluaran barang yang dilegalisir oleh notaris, untuk pembelian mesin dan/atau peralatan yang dilakukan secara impor;
    - 5. bukti pengiriman barang dan serah terima barang yang dilegalisir oleh notaris, untuk pembelian mesin dan/atau peralatan di dalam negeri;
    - 6. *letter of credit* (L/C) atau surat kredit berdokumen dalam negeri yang dilegalisir oleh bank pembuka (*issuing bank*);
    - 7. bukti transfer pembayaran pembelian mesin dan/atau peralatan yang dilegalisir oleh pejabat bank atau pejabat lembaga keuangan bukan bank yang berwenang di tempat transaksi pembayaran dilaksanakan;
    - 8. perjanjian kredit dan pengikatan jaminan pembelian mesin dan/atau peralatan yang dilegalisir oleh bank pemberi kredit, untuk pembelian mesin dan/atau peralatan melalui kredit perbankan;
    - 9. perjanjian pembiayaan dan pengikatan jaminan pembelian mesin dan/atau peralatan yang dilegalisir oleh lembaga keuangan bukan bank, untuk pembelian mesin dan/atau peralatan melalui kredit lembaga keuangan bukan bank; dan
    - 10. perjanjian kredit yang dilegalisir oleh notaris, untuk pembelian mesin dan/atau peralatan melalui kredit penyedia barang;
  - n. rekapitulasi pembayaran pembelian mesin dan/atau peralatan sesuai dengan formulir 10;
  - o. daftar mesin dan/atau peralatan pada sektor Industri agro sesuai dengan formulir 11 dan

- dilengkapi dengan sertifikat yang diberi tanda sah capaian tingkat komponen dalam negeri bagi Pemohon yang membeli mesin dan/atau peralatan produksi dalam negeri dengan capaian tingkat komponen dalam negeri paling sedikit 25% (dua puluh lima persen);
- p. bukti tangkapan layar hasil pengisian penilaian mandiri Indeks Kesiapan Industri 4.0 (INDI 4.0); dan
  - q. sertifikat tingkat komponen dalam negeri dan sertifikat Industri hijau bagi Pemohon yang memiliki sertifikat tingkat komponen dalam negeri dan sertifikat Industri hijau.
- (3) Dalam hal pembinaan jenis Industri sepenuhnya di Direktorat Jenderal Industri Agro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2), Pemohon skala usaha kecil atau skala usaha menengah yang bukan badan usaha berbadan hukum dikecualikan dari kelengkapan bukti pengesahan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b.
  - (4) Dalam hal mesin dan/atau peralatan terpasang di lokasi selain lokasi produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4), Pemohon juga harus melengkapi permohonan dengan:
    - a. perjanjian kerja sama kemitraan antara Pemohon dan pelaku usaha penyedia bahan baku; dan
    - b. bukti penguasaan lokasi tempat mesin dan/atau peralatan terpasang.
  - (5) Bukti penguasaan lokasi tempat mesin dan/atau peralatan terpasang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b berupa:
    - a. bukti kepemilikan hak atas tanah atas nama pelaku usaha penyedia bahan baku; atau
    - b. akta notaris perjanjian sewa menyewa lahan lokasi tempat mesin dan/atau peralatan terpasang dengan sisa waktu sewa menyewa paling singkat 3 (tiga) tahun dalam hal pelaku usaha penyedia bahan baku menguasai lahan melalui sewa menyewa.
  - (6) Dalam hal terdapat kondisi yang mengakibatkan laman SIINas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diakses, pengajuan permohonan dilakukan secara manual.
  - (7) Formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf c, huruf i, huruf j, huruf k, huruf l, huruf m angka 1 huruf a), huruf b), dan huruf c), huruf n, dan huruf o tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

#### Pasal 13

- (1) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, LPPR melakukan verifikasi.
- (2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:

- a. pemeriksaan administratif; dan
- b. verifikasi lapangan.

Pasal 14

- (1) Pemeriksaan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a dilakukan terhadap kelengkapan dan kesesuaian data dan dokumen persyaratan yang diajukan.
- (2) Pemeriksaan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja.
- (3) Dalam hal berdasarkan hasil pemeriksaan administrasi persyaratan yang diajukan dinyatakan tidak lengkap dan/atau tidak sesuai, LPPR memberitahukan kepada Pemohon untuk melakukan perbaikan kelengkapan dan/atau kesesuaian data dan dokumen persyaratan.
- (4) Pemberitahuan perbaikan kelengkapan dan/atau kesesuaian data dan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan secara elektronik melalui SIINas.
- (5) Pemohon harus melakukan perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak tanggal pemberitahuan.
- (6) Dalam hal Pemohon tidak melakukan perbaikan kelengkapan dan kesesuaian data dan dokumen persyaratan sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5), permohonan dinyatakan gugur secara elektronik melalui SIINas.
- (7) Pemohon yang dinyatakan gugur sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat mengajukan permohonan kembali secara elektronik melalui SIINas.
- (8) Dalam hal Pemohon telah melakukan perbaikan kelengkapan dan/atau kesesuaian data dan dokumen persyaratan sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) namun data dan dokumen masih tidak lengkap dan/atau tidak sesuai, LPPR menyampaikan rekomendasi kepada Direktur Jenderal untuk menolak permohonan.
- (9) Berdasarkan rekomendasi LPPR sebagaimana dimaksud pada ayat (8), Direktur Jenderal melalui Direktur menerbitkan penolakan permohonan secara elektronik melalui SIINas kepada Pemohon.

Pasal 15

- (1) Berdasarkan hasil pemeriksaan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dinyatakan lengkap dan sesuai, LPPR memberikan nomor urut registrasi kepada Pemohon secara elektronik melalui SIINas.
- (2) Terhadap Pemohon yang telah diberikan nomor urut registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), LPPR menyusun estimasi nilai penggantian sebagian dari harga pembelian mesin dan/atau peralatan berdasarkan data dan dokumen persyaratan yang diajukan Pemohon.

- (3) Penyusunan estimasi nilai penggantian sebagian dari harga pembelian mesin dan/atau peralatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan nomor urut registrasi dan mempertimbangkan ketersediaan pagu anggaran tahun berjalan.
- (4) Dalam hal pagu anggaran tahun berjalan telah terlampaui, LPPR menempatkan Pemohon yang estimasi nilai penggantian sebagian dari harga pembelian mesin dan/atau peralatannya melampaui pagu anggaran tahun berjalan ke dalam daftar tunggu sesuai dengan nomor urut registrasi.

#### Pasal 16

- (1) LPPR menyusun laporan hasil pemeriksaan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak hasil pemeriksaan administratif dinyatakan lengkap dan sesuai.
- (2) Laporan hasil pemeriksaan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
  - a. daftar Pemohon yang data dan dokumen persyaratannya dinyatakan lengkap dan sesuai;
  - b. hasil pemeriksaan kelengkapan dan kesesuaian data dan dokumen persyaratan;
  - c. daftar estimasi nilai penggantian Pemohon; dan/atau
  - d. daftar Pemohon yang ditempatkan dalam daftar tunggu.
- (3) Laporan hasil pemeriksaan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh LPPR secara elektronik melalui SIINas kepada Direktur Jenderal melalui Direktur.

#### Pasal 17

- (1) Terhadap Pemohon yang telah diberikan nomor urut registrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1), LPPR melakukan verifikasi lapangan.
- (2) Verifikasi lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit dilakukan dengan:
  - a. menilai kewajaran harga mesin dan/atau peralatan;
  - b. menelaah kelayakan penggunaan mesin dan/atau peralatan terhadap peningkatan efisiensi produksi, kapasitas produksi, produktivitas kerja, kualitas produk, dan/atau menambah ragam produk;
  - c. memeriksa dan memastikan bahwa mesin dan/atau peralatan yang diajukan telah terpasang di lokasi produksi sesuai dengan Perizinan Berusaha;
  - d. memasang stiker yang berkualitas baik pada setiap mesin dan/atau peralatan yang dilakukan verifikasi; dan
  - e. melakukan verifikasi perusahaan produsen mesin dan/atau peralatan yang diproduksi di dalam negeri.

- (3) Dalam hal mesin dan/atau peralatan merupakan penunjang proses produksi yang memiliki fungsi penyediaan bahan baku dapat terpasang di lokasi selain lokasi produksi.
- (4) Verifikasi lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) hari kerja di luar waktu perjalanan untuk masing-masing:
  - a. Pemohon;
  - b. pelaku usaha penyedia bahan baku; dan/atau
  - c. produsen mesin dan/atau peralatan yang diproduksi di dalam negeri.
- (5) Berdasarkan hasil verifikasi lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), LPPR menyusun laporan hasil verifikasi lapangan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja.
- (6) Laporan hasil verifikasi lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan oleh LPPR secara elektronik melalui SIINas kepada Direktur Jenderal melalui Direktur.

#### Pasal 18

- (1) Berdasarkan laporan hasil verifikasi lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (6), Direktur Jenderal melalui Direktur menugaskan Tim Teknis untuk melakukan rapat pembahasan.
- (2) Rapat pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menyusun rekomendasi yang paling sedikit memuat:
  - a. daftar Pemohon untuk disetujui dan/atau ditolak sebagai calon Penerima program Restrukturisasi pada sektor Industri agro;
  - b. nilai penggantian sebagian dari harga pembelian mesin dan/atau peralatan untuk masing-masing calon Penerima program Restrukturisasi pada sektor Industri agro yang disetujui sebagaimana dimaksud pada huruf a; dan
  - c. daftar Pemohon dalam daftar tunggu yang direkomendasikan untuk diproses lebih lanjut atau ditolak.
- (3) Daftar Pemohon dalam daftar tunggu yang direkomendasikan untuk diproses lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c disusun dengan mempertimbangkan:
  - a. jumlah permohonan dari Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a yang direkomendasikan untuk ditolak; dan/atau
  - b. sisa anggaran tahun berjalan akibat adanya pengurangan nilai penggantian sebagian dari harga pembelian mesin dan/atau peralatan yang diberikan kepada calon Penerima program Restrukturisasi pada sektor Industri agro yang direkomendasikan untuk diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a.
- (4) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disusun dalam berita acara rapat pembahasan Tim

Teknis sesuai dengan formulir 12 untuk disampaikan kepada Direktur Jenderal melalui Direktur.

- (5) Format formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

#### Pasal 19

- (1) Berdasarkan berita acara rapat pembahasan Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (4) Direktur Jenderal menerbitkan:
  - a. surat penetapan persetujuan permohonan bagi Pemohon yang disetujui sesuai dengan formulir 13; atau
  - b. surat pemberitahuan penolakan bagi Pemohon dan/atau Pemohon dalam daftar tunggu yang ditolak sesuai dengan formulir 14.
- (2) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diterbitkan dengan paling sedikit mempertimbangkan:
  - a. ketersediaan anggaran pada tahun berjalan; dan
  - b. kesesuaian data dan dokumen persyaratan dengan laporan hasil verifikasi lapangan.
- (3) Format formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

#### Pasal 20

- (1) LPPR menyusun perjanjian pemberian penggantian sebagian dari harga pembelian mesin dan/atau peralatan antara Pejabat Pembuat Komitmen dan Pemohon bagi calon Penerima yang telah diterbitkan surat penetapan persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf a sesuai dengan formulir 15.
- (2) LPPR memfasilitasi pelaksanaan penandatanganan perjanjian pemberian penggantian sebagian dari harga pembelian mesin dan/atau peralatan antara Pejabat Pembuat Komitmen dan Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Format formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

#### Pasal 21

- (1) Calon Penerima yang telah menandatangani perjanjian pemberian penggantian sebagian dari harga pembelian mesin dan/atau peralatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) mengajukan permohonan realisasi pencairan dana penggantian sebagian dari harga pembelian mesin dan/atau peralatan secara elektronik melalui SIINas kepada Direktur Jenderal.
- (2) Pengajuan permohonan realisasi pencairan dana penggantian sebagian dari harga pembelian mesin

dan/atau peralatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit dilengkapi dengan:

- a. surat permohonan realisasi pencairan dana program Restrukturisasi pada sektor Industri agro sesuai dengan formulir 16;
  - b. invoice sesuai dengan formulir 17;
  - c. kuitansi penerimaan pencairan dana program Restrukturisasi pada sektor Industri agro sesuai dengan formulir 18;
  - d. faktur pajak pertambahan nilai dan surat setoran pajak pertambahan nilai yang sudah diisi lengkap;
  - e. surat setoran pajak penghasilan yang sudah diisi lengkap;
  - f. surat referensi bank mengenai nama dan nomor rekening perusahaan dengan melampirkan 1 (satu) lembar rekening koran 3 (tiga) bulan terakhir sesuai dengan nomor rekening yang tercantum pada perjanjian pemberian penggantian sebagian dari harga pembelian mesin dan/atau peralatan;
  - g. berita acara serah terima dana penggantian sebagian dari harga pembelian mesin dan/atau peralatan sesuai dengan formulir 19; dan
  - h. berita acara pembayaran dana penggantian sebagian dari harga pembelian mesin dan/atau peralatan sesuai dengan formulir 20.
- (3) Pengajuan permohonan realisasi pencairan dana penggantian sebagian dari harga pembelian mesin dan/atau peralatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak tanggal ditandatanganinya perjanjian penggantian sebagian dari harga pembelian mesin dan/atau peralatan.
- (4) Formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, huruf g, dan huruf h tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

#### Pasal 22

- (1) LPPR melakukan verifikasi terhadap kelengkapan dan kesesuaian dokumen permohonan realisasi pencairan dana penggantian sebagian dari harga pembelian mesin dan/atau peralatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) paling lama 2 (dua) hari kerja terhitung sejak tanggal permohonan realisasi pencairan dana penggantian sebagian dari harga pembelian mesin dan/atau peralatan disampaikan.
- (2) Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dokumen permohonan realisasi pencairan dana penggantian sebagian dari harga pembelian mesin dan/atau peralatan dinyatakan:
  - a. lengkap dan sesuai, LPPR menyampaikan hasil verifikasi kepada Direktur Jenderal melalui Direktur; atau
  - b. tidak lengkap dan/atau tidak sesuai, LPPR menyampaikan pemberitahuan kepada calon Penerima untuk melakukan perbaikan

kelengkapan dan/atau kesesuaian data dan dokumen permohonan realisasi pencairan dana penggantian sebagian dari harga pembelian mesin dan/atau peralatan,

secara elektronik melalui SIINas.

- (3) Dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak tanggal pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, calon Penerima harus melengkapi dan/atau menyesuaikan data dan dokumen permohonan realisasi pencairan dana penggantian sebagian dari harga pembelian mesin dan/atau peralatan.
- (4) Dalam hal calon Penerima tidak melakukan perbaikan kelengkapan dan/atau kesesuaian data dan dokumen permohonan realisasi pencairan dana penggantian sebagian dari harga pembelian mesin dan/atau peralatan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), LPPR menyampaikan rekomendasi kepada Direktur Jenderal melalui Direktur untuk menolak permohonan realisasi pencairan dana penggantian sebagian dari harga pembelian mesin dan/atau peralatan secara elektronik melalui SIINas.
- (5) Berdasarkan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Direktur Jenderal melalui Direktur menerbitkan penolakan permohonan realisasi pencairan dana penggantian sebagian dari harga pembelian mesin dan/atau peralatan secara elektronik melalui SIINas.

#### Pasal 23

- (1) Berdasarkan hasil verifikasi LPPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf a, Direktur Jenderal selaku Kuasa Pengguna Anggaran memerintahkan Pejabat Pembuat Komitmen menerbitkan dan menyampaikan surat perintah pembayaran kepada pejabat penandatangan surat perintah membayar.
- (2) Pejabat penandatangan surat perintah membayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menerbitkan dan menyampaikan surat perintah membayar kepada kantor pelayanan perbendaharaan negara untuk mencairkan dana penggantian sebagian dari harga pembelian mesin dan/atau peralatan sesuai dengan perjanjian pemberian penggantian sebagian dari harga pembelian mesin dan/atau peralatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2).

BAB III  
LEMBAGA PENGELOLA PROGRAM RESTRUKTURISASI  
DAN TIM TEKNIS

Bagian Kesatu  
Lembaga Pengelola Program Restrukturisasi

Pasal 24

- (1) Direktur Jenderal menetapkan LPPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) melalui mekanisme pengadaan barang/jasa pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) LPPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan paling sedikit:
  - a. berlokasi di Indonesia dan didirikan berdasarkan hukum Indonesia; dan
  - b. memiliki Perizinan Berusaha dengan KBLI 70202 Aktivitas Konsultasi Manajemen dan Bisnis Industri dan/atau KBLI 70209 Aktivitas Konsultasi Manajemen dan Bisnis Lainnya.
- (3) LPPR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas paling sedikit melakukan:
  - a. sosialisasi program Restrukturisasi pada sektor Industri agro;
  - b. pemeriksaan administratif terhadap permohonan yang telah diajukan;
  - c. penyusunan estimasi nilai penggantian sebagian dari harga pembelian mesin dan/atau peralatan dengan mempertimbangkan ketersediaan pagu anggaran tahun berjalan;
  - d. penyusunan laporan hasil pemeriksaan administratif;
  - e. verifikasi keberadaan pabrik Pemohon dan/atau pelaku usaha penyedia bahan baku dan aktivitas yang dilakukan sesuai dengan Perizinan Berusaha;
  - f. penilaian kewajaran harga mesin dan/atau peralatan;
  - g. penelaahan kelayakan penggunaan mesin dan/atau peralatan terhadap peningkatan efisiensi produksi, kapasitas produksi, produktivitas kerja, kualitas produk, dan/atau menambah ragam produk;
  - h. verifikasi mesin dan/atau peralatan yang diajukan telah terpasang di lokasi pabrik Pemohon dan/atau pelaku usaha penyedia bahan baku;
  - i. pemasangan stiker yang berkualitas baik pada setiap mesin dan/atau peralatan yang dilakukan verifikasi;
  - j. verifikasi terhadap legalitas dan keberadaan produsen mesin dan/atau peralatan dalam negeri;
  - k. dokumentasi atas kondisi lingkungan pabrik serta mesin dan/atau peralatan;
  - l. penyusunan laporan hasil verifikasi lapangan dalam pelaksanaan program Restrukturisasi pada sektor Industri agro;

- m. penyusunan perjanjian pemberian penggantian sebagian dari harga pembelian mesin dan/atau peralatan;
- n. fasilitasi pelaksanaan penandatanganan perjanjian pemberian penggantian sebagian dari harga pembelian mesin dan/atau peralatan;
- o. verifikasi terhadap kelengkapan dan kesesuaian dokumen permohonan realisasi pencairan dana penggantian sebagian dari harga pembelian mesin dan/atau peralatan; dan
- p. penyusunan laporan pelaksanaan program Restrukturisasi pada sektor Industri agro kepada Direktur Jenderal.

Bagian Kedua  
Tim Teknis

Pasal 25

- (1) Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) mempunyai tugas:
  - a. menyelenggarakan rapat pembahasan secara berkala dan sewaktu-waktu apabila diperlukan; dan
  - b. menyusun rekomendasi yang paling sedikit memuat:
    - 1. daftar Pemohon untuk disetujui dan/atau ditolak sebagai calon Penerima program Restrukturisasi pada sektor Industri agro;
    - 2. nilai penggantian sebagian dari harga pembelian mesin dan/atau peralatan untuk masing-masing calon Penerima program Restrukturisasi pada sektor Industri agro yang disetujui sebagaimana dimaksud pada angka 1; dan
    - 3. daftar Pemohon dalam daftar tunggu yang direkomendasikan untuk diproses lebih lanjut atau ditolak, berdasarkan laporan hasil pemeriksaan administratif dan laporan hasil verifikasi lapangan yang disampaikan oleh LPPR kepada Direktur Jenderal.
- (2) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri atas perwakilan:
  - a. unit kerja di lingkungan kementerian yang mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan pelayanan teknis dan pelaksanaan administrasi pada Direktorat Jenderal Industri Agro; dan
  - b. unit kerja di lingkungan kementerian yang mempunyai tugas dan fungsi melakukan pembinaan terhadap kegiatan usaha sektor Industri agro.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Tim Teknis dapat melibatkan:
  - a. pakar;
  - b. praktisi;

- c. akademisi; dan/atau
- d. kementerian/lembaga terkait sesuai dengan kebutuhan.

#### BAB IV PELAPORAN

##### Pasal 26

- (1) LPPR wajib menyampaikan laporan pelaksanaan program Restrukturisasi pada sektor Industri agro 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan sewaktu-waktu apabila diperlukan kepada Direktur Jenderal secara elektronik melalui SIINas pada tahun anggaran yang berjalan.
- (2) Laporan pelaksanaan program Restrukturisasi pada sektor Industri agro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
  - a. daftar Pemohon;
  - b. daftar Penerima;
  - c. daftar mesin dan/atau peralatan yang diajukan pada program Restrukturisasi pada sektor Industri agro; dan
  - d. analisis dampak mesin dan/atau peralatan terhadap peningkatan efisiensi produksi, kapasitas produksi, produktivitas kerja, kualitas produk, dan/atau menambah ragam produk.

##### Pasal 27

- (1) Penerima program Restrukturisasi pada sektor Industri agro wajib menyampaikan laporan perkembangan penggunaan mesin dan/atau peralatan secara berkala 1 (satu) kali setiap semester selama 3 (tiga) tahun kepada Direktur Jenderal.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
  - a. kapasitas terpasang;
  - b. kondisi mesin dan/atau peralatan yang mendapatkan penggantian sebagian dari harga pembelian mesin dan/atau peralatan;
  - c. permasalahan teknis yang dihadapi meliputi aspek produksi, tenaga kerja, dan/atau pemasaran; dan
  - d. dampak penggunaan mesin dan/atau peralatan.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan secara elektronik melalui SIINas paling lambat tanggal 31 Juli untuk semester ganjil dan 31 Januari untuk semester genap.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disusun sesuai dengan formulir 21.
- (5) Formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

##### Pasal 28

Direktur Jenderal menyampaikan laporan pelaksanaan program Restrukturisasi pada sektor Industri agro kepada

Menteri secara berkala 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan sewaktu-waktu apabila diperlukan.

## BAB V MONITORING DAN EVALUASI

### Pasal 29

- (1) Direktur Jenderal melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program Restrukturisasi pada sektor Industri agro terhadap:
  - a. LPPR; dan
  - b. Penerima;
- (2) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan program Restrukturisasi pada sektor Industri agro terhadap LPPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit dilakukan dengan mengawasi dan mengevaluasi kinerja LPPR pada tahun anggaran yang berjalan.
- (3) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan program Restrukturisasi pada sektor Industri agro terhadap Penerima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan:
  - a. mengevaluasi laporan perkembangan penggunaan mesin dan/atau peralatan; dan/atau
  - b. meninjau langsung Penerima program Restrukturisasi pada sektor Industri agro tahun sebelumnya.
- (4) Dalam hal mesin dan/atau peralatan diletakkan di lokasi pelaku usaha penyedia bahan baku, monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan terhadap Penerima dan pelaku usaha penyedia bahan baku.
- (5) Direktur Jenderal menyampaikan hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Menteri secara berkala 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan sewaktu-waktu apabila diperlukan.

## BAB VI SANKSI ADMINISTRATIF

### Pasal 30

- (1) Pemohon dan/atau Penerima program Restrukturisasi pada sektor Industri agro dikenai sanksi administratif oleh Direktur Jenderal apabila:
  - a. memberikan keterangan, surat, bukti, atau dokumen lainnya yang tidak benar;
  - b. mengundurkan diri dari kepesertaan program Restrukturisasi pada sektor Industri agro setelah dilakukan pemeriksaan administratif dan mendapatkan nomor urut registrasi oleh LPPR;
  - c. mengajukan permohonan penggantian sebagian dari harga pembelian mesin dan/atau peralatan untuk mesin dan/atau peralatan yang pernah mendapatkan penggantian sebagian dari harga pembelian pada program Restrukturisasi lainnya

- dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian; dan/atau
- d. mengalihkan kepemilikan dan/atau memindahkan mesin dan/atau peralatan yang telah mendapatkan penggantian sebagian dari harga pembelian mesin dan/atau peralatan kepada pihak lain dan/atau lokasi lain untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal diterimanya penggantian sebagian dari harga pembelian mesin dan/atau peralatan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dikecualikan dalam hal pengalihan kepemilikan dilakukan oleh bank atau lembaga keuangan bukan bank akibat Penerima dinyatakan pailit dan/atau melakukan wanprestasi atas perjanjian pembiayaan pembelian mesin dan/atau peralatan yang disepakati antara bank atau lembaga keuangan bukan bank dan Penerima berdasarkan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap.

#### Pasal 31

- (1) Penerima program Restrukturisasi pada sektor Industri agro yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), dikenai sanksi administratif berupa tidak dapat mengikuti kembali program Restrukturisasi pada sektor Industri agro.
- (2) Dalam hal Penerima program Restrukturisasi pada sektor Industri agro yang telah dikenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah memenuhi kewajibannya, Penerima program Restrukturisasi pada sektor Industri agro dapat mengikuti kembali program Restrukturisasi pada sektor Industri agro pada tahun berikutnya sejak pemenuhan kewajiban dilakukan.
- (3) Pemohon dan/atau Penerima program Restrukturisasi pada sektor Industri agro yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf a, dikenai sanksi administratif berupa tidak dapat mengikuti program Restrukturisasi pada sektor Industri agro untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak terbukti melakukan pelanggaran.
- (4) Pemohon dan/atau Penerima program Restrukturisasi pada sektor Industri agro yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf b dan huruf c, dikenai sanksi administratif berupa tidak dapat mengikuti program Restrukturisasi pada sektor Industri agro untuk jangka waktu 1 (satu) tahun sejak terbukti melakukan pelanggaran.
- (5) Penerima program Restrukturisasi pada sektor Industri agro yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf d dikenai sanksi administratif berupa:
  - a. pengembalian seluruh dana program Restrukturisasi pada sektor Industri agro yang telah diterima; dan

- b. tidak dapat mengikuti program Restrukturisasi pada sektor Industri agro untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak terbukti melakukan pelanggaran.

#### Pasal 32

- (1) LPPR dikenai sanksi administratif oleh Direktur Jenderal apabila:
  - a. berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan program Restrukturisasi pada sektor Industri agro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) ditemukan ketidaksesuaian pelaksanaan program Restrukturisasi pada sektor Industri agro oleh LPPR dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini; dan/atau
  - b. tidak menyampaikan laporan pelaksanaan program Restrukturisasi pada sektor Industri agro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a. peringatan tertulis;
  - b. pencabutan penetapan sebagai LPPR; dan/atau
  - c. pencantuman dalam daftar hitam untuk jangka waktu 1 (satu) tahun sejak terbukti melakukan pelanggaran.
- (3) Sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diberikan paling banyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan jangka waktu masing-masing 5 (lima) hari kerja.
- (4) LPPR yang telah dikenai sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan tidak melakukan perbaikan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenai sanksi administratif berupa pencabutan penetapan sebagai LPPR dan pencantuman dalam daftar hitam.
- (5) Sanksi administratif berupa pencantuman dalam daftar hitam sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dapat dikenakan tanpa didahului sanksi administratif berupa peringatan tertulis dan/atau pencabutan penetapan sebagai LPPR.

#### BAB VII

#### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 33

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

- a. Perusahaan Industri sektor Industri agro yang akan mengikuti program Restrukturisasi namun masih menggunakan KBLI 2020, tetap dapat mengajukan permohonan untuk mengikuti program Restrukturisasi pada sektor Industri agro sampai dengan dilakukan

- penyesuaian dan pemutakhiran terhadap Perizinan Berusaha melalui sistem *Online Single Submission*;
- b. Perusahaan Industri yang telah menerima pemberian potongan harga sebelum Peraturan Menteri ini berlaku, tetap terhitung sebagai Penerima program Restrukturisasi;
  - c. Badan usaha yang akan ditetapkan sebagai LPPR namun masih menggunakan Perizinan Berusaha dengan KBLI 2020, tetap dapat dilanjutkan proses penetapannya melalui mekanisme pengadaan barang/jasa pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sampai dengan dilakukan penyesuaian dan pemutakhiran terhadap Perizinan Berusaha melalui sistem *Online Single Submission*; dan
  - d. LPPR yang telah ditetapkan oleh unit kerja pengadaan barang/jasa sebelum Peraturan Menteri ini berlaku, dinyatakan masih tetap berlaku.

## BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 34

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

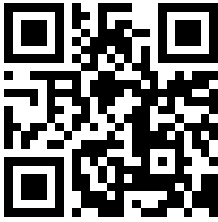
- a. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 42 Tahun 2022 tentang Program Restrukturisasi Mesin dan/atau Peralatan pada Industri Pengolahan Kayu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 871) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 31 Tahun 2024 tentang Perubahan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 42 Tahun 2022 tentang Program Restrukturisasi Mesin dan/atau Peralatan pada Industri Pengolahan Kayu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 433); dan
- b. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 40 Tahun 2024 tentang Program Restrukturisasi Mesin dan/atau Peralatan pada Industri Makanan dan Industri Minuman (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 576),

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

### Pasal 35

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.



Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 10 Juni 2026

MENTERI PERINDUSTRIAN  
REPUBLIK INDONESIA,



Ditandatangani secara elektronik oleh :  
AGUS GUMIWANG KARTASASMITA

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 23 Juni 2026

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA,



DHAHANA PUTRA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2026 NOMOR 416



LAMPIRAN I  
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 15 TAHUN 2026  
TENTANG  
PROGRAM RESTRUKTURISASI MESIN  
DAN/ATAU PERALATAN PADA SEKTOR  
INDUSTRI AGRO

JENIS SEKTOR INDUSTRI AGRO

1. JENIS INDUSTRI HASIL HUTAN DAN PERKEBUNAN

| No                                        | KBLI  | Uraian                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A. INDUSTRI INDUSTRI PENGOLAHAN KAYU      |       |                                                                                                                                                              |
| 1                                         | 16101 | Penggergajian dan Penghalusan Kayu                                                                                                                           |
| 2                                         | 16102 | Pengawetan Kayu                                                                                                                                              |
| 3                                         | 16104 | Pengolahan Rotan                                                                                                                                             |
| 4                                         | 16105 | Industri Partikel Kayu dan Sejenisnya                                                                                                                        |
| 5                                         | 16211 | Industri Kayu Lapis                                                                                                                                          |
| 6                                         | 16212 | Industri Venir                                                                                                                                               |
| 7                                         | 16213 | Industri Kayu Laminasi                                                                                                                                       |
| 8                                         | 16219 | Industri Panel Kayu Lainnya                                                                                                                                  |
| 9                                         | 16221 | Industri Barang Bangunan dari Kayu                                                                                                                           |
| 10                                        | 16222 | Industri Bangunan Prefabrikasi dari Kayu dan Sejenisnya                                                                                                      |
| 11                                        | 16230 | Industri Wadah dari Kayu                                                                                                                                     |
| 12                                        | 16295 | Industri Kayu Bakar Dan Pelet Dari Kayu Dan Biomassa Lainnya                                                                                                 |
| B. INDUSTRI FURNITUR                      |       |                                                                                                                                                              |
| 1                                         | 31011 | Industri Furnitur dari Kayu                                                                                                                                  |
| 2                                         | 31012 | Industri Furnitur dari Rotan dan Bambu                                                                                                                       |
| C. INDUSTRI PENGOLAHAN KARET              |       |                                                                                                                                                              |
| 1                                         | 22121 | Industri Karet Asap                                                                                                                                          |
| 2                                         | 22122 | Industri Karet Lembaran dan <i>Crepe Rubber</i>                                                                                                              |
| 3                                         | 22123 | Industri Karet Remah ( <i>Crumb Rubber</i> )                                                                                                                 |
| 4                                         | 22129 | Industri Karet Setengah Jadi Lainnya                                                                                                                         |
| 5                                         | 22193 | Industri Barang dari Karet untuk Keperluan Infrastruktur                                                                                                     |
| D. INDUSTRI BRIKET ARANG TEMPURUNG KELAPA |       |                                                                                                                                                              |
| 1                                         | 20115 | Industri Kimia Dasar Organik dari Sumber Daya Alam Hayati (pembuatan arang kayu, arang batok kelapa, briket arang batok kelapa, arang dari biomassa lainnya) |
| E. INDUSTRI PENGOLAHAN KELAPA NONPANGAN   |       |                                                                                                                                                              |
| 1                                         | 32905 | Industri Serat Sabut Kelapa                                                                                                                                  |
| F. INDUSTRI PENGOLAHAN ATSIRI             |       |                                                                                                                                                              |
| 1                                         | 20294 | Industri Minyak Asiri Hulu                                                                                                                                   |
| 2                                         | 20296 | Industri Minyak Asiri Rantai Tengah                                                                                                                          |
| G. INDUSTRI PENCETAKAN                    |       |                                                                                                                                                              |
| 1                                         | 18111 | Pencetakan Umum                                                                                                                                              |
| 2                                         | 18112 | Pencetakan Khusus                                                                                                                                            |

2. JENIS INDUSTRI MAKANAN, HASIL LAUT DAN PERIKANAN

| No                            | KBLI  | Uraian                                             |
|-------------------------------|-------|----------------------------------------------------|
| H. INDUSTRI PENGOLAHAN DAGING |       |                                                    |
| 1                             | 10120 | Pengolahan dan Pengawetan Daging dan Produk Daging |

|                                                                 |       |                                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| I. INDUSTRI PENGOLAHAN IKAN DAN BIOTA AIR LAINNYA               |       |                                                                                            |
| 1                                                               | 10215 | Pengolahan dan Pengawetan Ikan dengan Fermentasi                                           |
| 2                                                               | 10216 | Pengolahan dan Pengawetan Ikan dengan Pelumatan                                            |
| 3                                                               | 10217 | Pengolahan dan Pengawetan Ikan dengan Pengalengan                                          |
| 4                                                               | 10218 | Pengolahan dan Pengawetan Ikan menjadi Produk Olahan                                       |
| 5                                                               | 10219 | Pengolahan dan Pengawetan Ikan dengan Metode Lainnya                                       |
| 6                                                               | 10295 | Pengolahan dan Pengawetan Biota Air Lainnya dengan Fermentasi                              |
| 7                                                               | 10296 | Pengolahan dan Pengawetan Biota Air Lainnya dengan Pelumatan                               |
| 8                                                               | 10297 | Pengolahan dan Pengawetan Biota Air Lainnya dengan Pengalengan                             |
| 9                                                               | 10299 | Pengolahan dan Pengawetan Biota Air Lainnya dengan Metode Lainnya                          |
| 10                                                              | 10414 | Industri Minyak Ikan                                                                       |
| J. INDUSTRI PENGOLAHAN BERBASIS RUMPUT LAUT                     |       |                                                                                            |
| 1                                                               | 10798 | Industri Bahan Makanan dari Rumput Laut                                                    |
| K. INDUSTRI PENGOLAHAN KELAPA                                   |       |                                                                                            |
| 1                                                               | 10421 | Industri Kopra                                                                             |
| 2                                                               | 10422 | Industri Minyak Mentah Kelapa                                                              |
| 3                                                               | 10423 | Industri Minyak Goreng Kelapa                                                              |
| 4                                                               | 10793 | Industri Produk Makanan dari Kelapa                                                        |
| L. INDUSTRI MINYAK KELAPA SAWIT DAN LEMAK NABATI HEWANI LAINNYA |       |                                                                                            |
| 1                                                               | 10411 | Industri Minyak Mentah dan Lemak Nabati Bukan Kelapa dan Kelapa Sawit                      |
| 2                                                               | 10412 | Industri Margarin                                                                          |
| 3                                                               | 10434 | Industri Pemurnian Minyak Mentah Kelapa Sawit dan Minyak Mentah Inti Kelapa Sawit          |
| 4                                                               | 10435 | Industri Pemisahan/Fraksinasi Minyak Murni Kelapa Sawit                                    |
| 5                                                               | 10436 | Industri Pemisahan/Fraksinasi Minyak Murni Inti Kelapa Sawit                               |
| 6                                                               | 10437 | Industri Minyak Goreng Kelapa Sawit                                                        |
| 7                                                               | 10419 | Industri Minyak Mentah dan Lemak Nabati dan Hewani Bukan Kelapa dan Kelapa Sawit Lainnya   |
| M. INDUSTRI PENGOLAHAN TEPUNG DAN PATI                          |       |                                                                                            |
| 1                                                               | 10611 | Industri Produk Gilingan Gandum (selain Tepung Terigu) dan Serelia selain Beras dan Jagung |
| 2                                                               | 10612 | Industri Produk Gilingan Aneka Kacang                                                      |
| 3                                                               | 10613 | Industri Produk Gilingan Aneka Umbi, Tanaman Rimpang, dan Sayuran                          |
| 4                                                               | 10614 | Industri Tepung Campuran dan Adonan Tepung                                                 |
| 5                                                               | 10615 | Industri Makanan Sereal                                                                    |
| 6                                                               | 10616 | Industri Tepung Terigu                                                                     |
| 7                                                               | 10621 | Industri Pati Ubi Kayu                                                                     |
| 8                                                               | 10622 | Industri Berbagai Macam Pati Palem                                                         |
| 9                                                               | 10623 | Industri Glukosa dan Sejenisnya                                                            |
| 10                                                              | 10629 | Industri Pati dan Produk Pati Lainnya                                                      |

|                                                                                |       |                                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------|
| N. INDUSTRI PENGGILINGAN BERAS DAN JAGUNG DAN INDUSTRI TEPUNG BERAS DAN JAGUNG |       |                                                                 |
| 1                                                                              | 10633 | Industri Tepung Beras dan Tepung Jagung                         |
| 2                                                                              | 10634 | Industri Pati Beras dan Jagung                                  |
| 3                                                                              | 10635 | Industri Pemanis dari Beras dan Jagung                          |
| O. INDUSTRI GULA LAINNYA DAN KEMBANG GULA                                      |       |                                                                 |
| 1                                                                              | 10729 | Industri Gula Lainnya                                           |
| 2                                                                              | 10739 | Industri Kembang Gula Lainnya                                   |
| P. INDUSTRI BUMBU MASAK DAN MAKANAN LAINNYA                                    |       |                                                                 |
| 1                                                                              | 10750 | Industri Makanan dan Masakan Olahan                             |
| 2                                                                              | 10771 | Industri Kecap                                                  |
| 3                                                                              | 10779 | Industri Bumbu Masakan Lainnya                                  |
| 4                                                                              | 10309 | Pengolahan dan Pengawetan Lainnya untuk Buah-buahan dan Sayuran |
| 5                                                                              | 10794 | Industri Kerupuk, Keripik, Peyek, dan Sejenisnya                |
| 6                                                                              | 10799 | Industri Produk Makanan Lainnya YTDL                            |
| Q. INDUSTRI PRODUK ROTI, BISKUIT, DAN MIE                                      |       |                                                                 |
| 1                                                                              | 10710 | Industri Produk Bakeri                                          |
| 2                                                                              | 10740 | Industri Makaroni, Mi, <i>Couscous</i> , dan Produk Sejenisnya  |

3. JENIS INDUSTRI MINUMAN, HASIL TEMBAKAU, DAN BAHAN PENYEGAR

| No                                         | KBLI  | Uraian                                                          |
|--------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------|
| R. INDUSTRI PENGOLAHAN HORTIKULTURA        |       |                                                                 |
| 1                                          | 10302 | Pelumatan Buah-Buahan dan Sayuran                               |
| 2                                          | 10303 | Pengeringan Buah-Buahan dan Sayuran                             |
| 3                                          | 10304 | Pembekuan Buah-Buahan dan Sayuran                               |
| 4                                          | 10305 | Pengalengan Buah-Buahan dan Sayuran                             |
| 5                                          | 10306 | Pengolahan Sari Buah-Buahan dan Sayuran                         |
| 6                                          | 10309 | Pengolahan dan Pengawetan Lainnya untuk Buah-Buahan dan Sayuran |
| 7                                          | 10504 | Industri Es Yang Dapat Dimakan dan Es Pencuci Mulut             |
| 8                                          | 10733 | Industri Manisan Buah-Buahan dan Sayuran Kering                 |
| S. INDUSTRI PENGOLAHAN SUSU DAN TURUNANNYA |       |                                                                 |
| 1                                          | 10501 | Industri Susu Segar dan Krim                                    |
| 2                                          | 10502 | Industri Susu Bubuk dan Susu Kental                             |
| 3                                          | 10509 | Industri Produk Susu Lainnya                                    |
| 4                                          | 10503 | Industri Es Krim                                                |
| 5                                          | 10791 | Industri Makanan Bayi dan Makanan Khusus                        |
| 6                                          | 10795 | Industri Sari Nabati dan Krimer Nabati                          |
| T. INDUSTRI BAHAN PENYEGAR                 |       |                                                                 |
| 1                                          | 10731 | Industri Pengolahan Kakao                                       |
| 2                                          | 10732 | Industri Cokelat dan Kembang Gula dari Cokelat                  |
| 3                                          | 10761 | Pengolahan Kopi                                                 |
| 4                                          | 10762 | Pengolahan Teh                                                  |
| 5                                          | 10797 | Industri Infusi Herbal/Herb Infusion                            |
| U. INDUSTRI MINUMAN                        |       |                                                                 |
| 1                                          | 10723 | Industri Sirop                                                  |
| 2                                          | 11051 | Industri Air Kemasan                                            |
| 3                                          | 11053 | Industri Minuman Ringan                                         |
| 4                                          | 11059 | Industri Minuman Lainnya                                        |

4. JENIS INDUSTRI KEMURGI, OLEOKIMIA, DAN PAKAN

| No                                                               | KBLI  | Uraian                                                        |
|------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------------------------|
| V. INDUSTRI PAKAN HEWAN                                          |       |                                                               |
| 1                                                                | 10801 | Industri Ransum Pakan Hewan                                   |
| 2                                                                | 10802 | Industri Konsentrat Pakan Hewan                               |
| W. INDUSTRI MINYAK MENTAH KELAPA SAWIT ( <i>CRUDE PALM OIL</i> ) |       |                                                               |
| 1                                                                | 10431 | Industri Minyak Mentah Kelapa Sawit ( <i>Crude Palm Oil</i> ) |

MENTERI PERINDUSTRIAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AGUS GUMIWANG KARTASASMITA

LAMPIRAN II  
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 15 TAHUN 2026  
TENTANG  
PROGRAM RESTRUKTURISASI MESIN  
DAN/ATAU PERALATAN PADA SEKTOR  
INDUSTRI AGRO

JENIS MESIN DAN/ATAU PERALATAN

- A. Mesin Peralatan Industri Pengolahan Kayu (KBLI 16101, 16102, 16104, 16105, 16211, 16212, 16213, 16219, 16221, 16222, 16230, dan 16295)
1. *Air Pressure Unit*
  2. *Air Dryer*
  3. *Air Pressure Tank*
  4. *Arm Saw*
  5. *Auto Clipper*
  6. *Auto Stacker*
  7. *Bamboo Splitter*
  8. *Band Saw*
  9. *Bending Machine*
  10. *Bending Press*
  11. *Boiler*
  12. *Boring Machine*
  13. *Brush Sander Machine*
  14. *Carving Duplicator*
  15. *Chamber Set*
  16. *Coating Machine*
  17. *Cold Press Machine*
  18. *Control System (Programmable Logic Controller)*
  19. *Compressor*
  20. *Computer Numerical Control (CNC)-Based Machine*
  21. *Continuous Dryer*
  22. *Conveyor*
  23. *Cooler*
  24. *Copy Lathe Machine*
  25. *Copy Shaper Machine*
  26. *Core Builder*
  27. *Cross Cut Machine*
  28. *Debarker*
  29. *Dehumidifier*
  30. *Double Planer Machine*
  31. *Dowel Peeler*
  32. *Drum Dryer*
  33. *Dust Collector*
  34. *Edge Banding Machine*
  35. *End Tenoner*
  36. *Finger Jointed Machine*
  37. *Foam Chipper Machine*
  38. *Foam Cutter*
  39. *Glue Mixer*
  40. *Glue Spreader*
  41. *Gun Sprayer*
  42. *Hammer Mill*

43. *Heating Room/Kiln Dryer*
44. *High Frequency Panel Press*
45. *Hot Press*
46. *Jointer/Surface Planer*
47. *Jumping Saw*
48. *Laminating Machine*
49. *Laser Cutter*
50. *Log Carrier*
51. *Mate Forming Machine*
52. *Metal Finishing Machine*
53. *Moulder*
54. *Moulding 5 Head*
55. *Moulding 6 Head*
56. *Mourtiser*
57. *Multi Rip Saw*
58. *Packaging Devices*
59. *Panel Saw*
60. *Patcher Machine*
61. *Pelletizer*
62. *Planer*
63. *Press Dryer*
64. *Press Laminating with High Frequency (HF)*
65. *Pressure Vacuum*
66. *Rip Saw*
67. *Robotic Arm*
68. *Roller Dryer*
69. *Rotary Clamp*
70. *Rotary Composer*
71. *Rotary Machine*
72. *Router Machine*
73. *Running Saw*
74. *Sander*
75. *Sanding Master*
76. *Scaff Jointed Machine*
77. *Sharpeners*
78. *Sewing Machine*
79. *Side Grinder*
80. *Sizer*
81. *Spindle Less Rotary Lathe*
82. *Spindle Rotary Lathe*
83. *Spray Booth*
84. *Sprayer Machine*
85. *Steam Chamber*
86. *Steam Generator*
87. *Strapping Machine*
88. *Swage and Sharper Machine*
89. *Table Band Saw*
90. *Tenoner*
91. *Textile Cutter Machine*
92. *V-jointed Machine*
93. *Veneer Guillotine*
94. *Veneer Jointing Machine*
95. *Veneer Repairer*
96. *Veneer Splicing Machine*
97. *Veneer Stitching Machine*

98. *Welding Machine*
99. *Wide Belt Sander*
100. *Wood Chipper*
101. *Wood Clamp Machine*
102. *Wood Feeder*
103. *Wood Flaker*

B. *Mesin Peralatan Industri Furnitur (KBLI 31011 dan 31012)*

1. *Air Pressure Unit*
2. *Air Dryer*
3. *Air Pressure Tank*
4. *Arm Saw*
5. *Auto Clipper*
6. *Auto Stacker*
7. *Bamboo Splitter*
8. *Band Saw*
9. *Bending Machine*
10. *Bending Press*
11. *Boiler*
12. *Boring Machine*
13. *Brush Sander Machine*
14. *Carving Duplicator*
15. *Chamber Set*
16. *Coating Machine*
17. *Cold Press Machine*
18. *Control System (Programmable Logic Controller)*
19. *Compressor*
20. *Computer Numerical Control (CNC)-Based Machine*
21. *Continuous Dryer*
22. *Conveyor*
23. *Cooler*
24. *Copy Lathe Machine*
25. *Copy Shaper Machine*
26. *Core Builder*
27. *Cross Cut Machine*
28. *Debarker*
29. *Dehumidifier*
30. *Double Planer Machine*
31. *Dowel Peeler*
32. *Drum Dryer*
33. *Dust Collector*
34. *Edge Banding Machine*
35. *End Tenoner*
36. *Finger Jointed Machine*
37. *Foam Chipper Machine*
38. *Foam Cutter*
39. *Glue Mixer*
40. *Glue Spreader*
41. *Gun Sprayer*
42. *Hammer Mill*
43. *Heating Room/ Kiln Dryer*
44. *High Frequency Panel Press*
45. *Hot Press*
46. *Jointer/ Surface Planer*
47. *Jumping Saw*
48. *Laminating Machine*

49. *Laser Cutter*
50. *Log Carrier*
51. *Mate Forming Machine*
52. *Metal Finishing Machine*
53. *Moulder*
54. *Moulding 5 Head*
55. *Moulding 6 Head*
56. *Mourtiser*
57. *Multi Rip Saw*
58. *Packaging Devices*
59. *Panel Saw*
60. *Patcher Machine*
61. *Pelletizer*
62. *Planer*
63. *Press Dryer*
64. *Press Laminating with High Frequency (HF)*
65. *Pressure Vacuum*
66. *Rip Saw*
67. *Robotic Arm*
68. *Roller Dryer*
69. *Rotary Clamp*
70. *Rotary Composer*
71. *Rotary Machine*
72. *Router Machine*
73. *Running Saw*
74. *Sander*
75. *Sanding Master*
76. *Scaff Jointed Machine*
77. *Sharpeners*
78. *Sewing Machine*
79. *Side Grinder*
80. *Sizer*
81. *Spindle Less Rotary Lathe*
82. *Spindle Rotary Lathe*
83. *Spray Booth*
84. *Sprayer Machine*
85. *Steam Chamber*
86. *Steam Generator*
87. *Strapping Machine*
88. *Swage and Sharper Machine*
89. *Table Band Saw*
90. *Tenoner*
91. *Textile Cutter Machine*
92. *V-jointed Machine*
93. *Veneer Guillotine*
94. *Veneer Jointing Machine*
95. *Veneer Repairer*
96. *Veneer Splicing Machine*
97. *Veneer Stitching Machine*
98. *Welding Machine*
99. *Wide Belt Sander*
100. *Wood Chipper*
101. *Wood Clamp Machine*
102. *Wood Feeder*
103. *Wood Flaker*

- C. Mesin Peralatan Industri Pengolahan Karet (KBLI 22121, 22122, 22123, 22129, dan 22193)
1. Bak penampung lateks
  2. Bak pengencer lateks
  3. *Six in one sheeter*
  4. Rumah asap
  5. *Sortation equipment*
  6. *Weghing*
  7. *Sheet bale press*
  8. *Hammermill*
  9. *Creper*
  10. *Centrifuge*
  11. *Prebreaker*
  12. *Hammermil*
  13. *Mixing tank*
  14. *Hanging house*
  15. *Shreder*
  16. *Vortex pump*
  17. *Trolley*
  18. *Dryer*
  19. *Extruder*
  20. *Bale press*
  21. *Metal detector*
  22. *Packing equipment and materials*
  23. *Scrubber*
  24. *Roots blower*
- D. Mesin Peralatan Industri Briket Arang Tempurung Kelapa (KBLI 20115 dengan ruang lingkup pembuatan arang kayu, arang batok kelapa, briket arang batok kelapa, arang dari biomassa lainnya)
1. *Screening Machines*
  2. *Disk Mill*
  3. *Mixer*
  4. *Blending Machines*
  5. *Forming Machines*
  6. *Cutting Machines*
  7. *Drying Machines*
- E. Mesin Peralatan Industri Pengolahan Kelapa Nonpangan (KBLI 32905)
1. *Chrusher Machine*
  2. *Blade/ Knife for Chrusher Machine*
  3. *Defibering Machine*
  4. *Spinning Machine*
  5. *Spooling Machine*
  6. *(Turbo) Willowing Machine*
  7. *Belt Conveyor*
  8. *Cutting Machine*
  9. *Beater Cum Siever for Cocohusk Chips*
  10. *Drying Machine*
  11. *Needles Punch Machine*
  12. *Tufting Machine*
  13. *Curley Machine*
  14. *Bristile Machine*
  15. *Fiber Press Machine*
  16. *Cocopeat Press Machine*
  17. *Hot Press Machine*

18. *Chips machine*
19. *Sieving Machine*
20. *Washing machine*

F. Mesin Peralatan Industri Pengolahan Atsiri (KBLI 20294 dan 20296)

1. *Cutting machine*
2. *Grinder*
3. *Boiler/ steam generator*
4. *Tangki Distilasi*
5. *Kondensor*
6. *Solvent extractor*
7. *Supercritical CO2 extractor*
8. *Florentine flask/ Florentine separator*
9. *Oil-water separator tank*
10. *Decanter*
11. *Centrifuge separator*
12. *Filter press*
13. *Cartridge filter*
14. *Vacuum filter*
15. *Centrifugal Clarifier*
16. *Fractional Distillation Unit*
17. *Vacuum Fractional Distillation*
18. *Molecular Distillation*
19. *Mixing Tank/ Mixing Reactor*
20. *Homogenizer*
21. *Agitator Mixer*
22. *Dosing/ Metering System*
23. *Aging Tank/ Maturation Tank*
24. *Tangki Penyimpanan Minyak*
25. *Filling Botol atau Drum*
26. *Capping Machine*
27. *Labeling Machine*
28. *Sealing Machine*
29. *Coding Machine*
30. *Gas Chromatography/ Gas Chromatography-MS*
31. *Refraktometer*
32. *Density Meter/ Hydrometer*
33. *Polarimeter*
34. *Moisture Analyzer*
35. *Mesin Pencacah Limbah Biomassa*
36. *Equalization Tank*
37. *Surface Aerator*
38. *Sedimentation Tank*
39. *Sludge drying system*
40. *Mesin Jet Pump*
41. *Chain Block*

G. Mesin Peralatan Industri Pencetakan (KBLI 18111 dan 18112)

1. *Mesin Cetak Flexo*
2. *Mesin Cetak Offset*
3. *Mesin Cetak Gravure*
4. *Mesin Cetak Digital*
5. *Mesin Cetak Letterpress*
6. *Mesin Cetak Screen*
7. *Mesin Continuous Form*

8. Mesin *Computer to plate* (CTP)
9. Mesin Label Printer
10. Mesin Potong Kertas
11. Mesin Sablon
12. Mesin Cetak Hologram
13. Mesin Laminasi & UV
14. Mesin *Die Cut* (pond)
15. Mesin Poly Emboss (Hot Print)

H. Mesin Peralatan Industri Pengolahan Daging (KBLI 10120)

1. *Boiling Machine*
2. *Frying Machine*
3. *Steamer Machine*
4. *Forming Machine*
5. *Grading Machine*
6. *Sortation Machine*
7. *Slicer Machine*
8. *Mixing Machine*
9. *Grinder Machine*
10. *Chopper Machine*
11. *Meat Separator Machine*
12. *Mechanical Deboned Meat Machine*
13. *Peeler Machine*
14. *Compact Grader*
15. *Portioning Machine*
16. *Bowl Cutter Machine*
17. *Filter Machine*
18. *Stuffer Machine*
19. *Forming Machine*
20. *Pasteurization Machine*
21. *Retort Chamber*
22. *Sterilization Machine*
23. *Seaming Machine*
24. *Smoking Machine*
25. *Tunnel Freezing Machine*
26. *Blast Freezing Machine*
27. *Cooling Machine*
28. *Individual Quick Freezing Machine*
29. *Flake Ice Machine*
30. *Press Machine*
31. *Flaker Machine*
32. *Linker Machine*
33. *Breeding Machine*
34. *Extruder Machine*
35. *Compressor Machine*
36. *Predusting Machine*
37. *Stuffing Machine*
38. *Slicing Machine*
39. *Cutting Machine*
40. *Peeling Machine*
41. *Filling Machine*
42. *Flexible Packaging Machine*
43. *Thermo Forming Packaging Machine*
44. *Vacuum Packing Machine*
45. *Sealer Machine*
46. *Xray Machine*

47. *Chilling Chamber*
48. *Cooling Unit*
49. *Metal Detector*
50. *Oven*
51. *Elevator*
52. *Pompa*
53. *Digital Scales*
54. *Band Saw*
55. *Cooking Chamber*
56. *Smoke House*
57. *Evaporator*
58. *Cold Storage*
59. *Conveyor*
60. *Multihead Weigher*
61. *Boiler*
62. *Trafo*

I. Mesin Peralatan Industri Pengolahan Ikan dan Biota Air Lainnya (KBLI 10215, 10216, 10217, 10218, 10219, 10295, 10296, 10297, 10299, dan 10414)

1. *Grading Machine*
2. *Washing Machine*
3. *Skin Pack Machine*
4. *Body Cutting Machine*
5. *Seamer Machine*
6. *Rotator Drained Machine*
7. *Multi Head Filling Machine*
8. *Rotary Pouch Machine*
9. *Horizontal Retort Machine*
10. *Turn Table Filling Machine*
11. *Filling Machine*
12. *Mixing Machine*
13. *Automatic Packaging Machine*
14. *Automatic Vacuum Packaging Machine*
15. *Forming Machine*
16. *Beating Machine*
17. *Pasteurization Line/ Machine*
18. *Sterilization Machine*
19. *Steamer Machine*
20. *Steaming and Baking Forming Line/ Machine*
21. *Cooking Machine*
22. *Frying Machine*
23. *Smoking Machine*
24. *Drying Machine*
25. *Quick Freezing Machine*
26. *Cooling Machine*
27. *Chiller Machine*
28. *Soaking Machine*
29. *Deboning Machine*
30. *Peeling Machine*
31. *Deoiling Machine*
32. *Spinner Machine*
33. *Grinding Machine*
34. *Cutting Machine*
35. *Filleting Machine*

36. *Slicer Machine*
37. *Shifter*
38. *Press Machine*
39. *Pump Feeding Machine*
40. *Vibro Separator Machine*
41. *Shrimp Tail Machine*
42. *Forming Machine*
43. *Molding Machine*
44. *Pelletizing Machine*
45. *Wrapping and Cutting Machine*
46. *Extruder Machine*
47. *Batter Machine*
48. *Breading Machine*
49. *Bowl Cutter Machine*
50. *Meat Grinder Machine*
51. *Dehydrator Machine*
52. *Kneading Machine*
53. *Thermoforming Vacuum Machine*
54. *Milling Machine*
55. *Filter Machine*
56. *Paste Distributor*
57. *Packing Machine*
58. *Labelling Machine*
59. *Continuous Sealer*
60. *Ever Roll Carton Sealer Machine*
61. *Modified Atmosphere Packaging*
62. *Tape Sealer Machine*
63. *Packaging Machine*
64. *Coloring Filming Wrapping and Cutting Machine*
65. *Sealing Machine*
66. *Cartoning Machine*
67. *Refrigerator*
68. *Metal Detector*
69. *Radioactive Scanner/ Portable Gamma Spectrometer*
70. *Condensor*
71. *Busch Oil Rotary Vane Vacuum Pump*
72. *Vacuum Pump*
73. *Conveyor*
74. *Digital Scales*
75. *Digital Salt Tester*
76. *Screw Pump*
77. *Transfer Pump*
78. *Nitrogen Generator*
79. *Compressor*
80. *Refrigeration Unit*
81. *Refrigeration System & Ice Flake Machine*
82. *Cold Storage*
83. *External Heating System*
84. *Trolley*
85. *Trays Arranging Machine*
86. *Air Blast Driller*
87. *Tube Ice Machine with Evaporator Condenser*
88. *Identifier*
89. *Separator*
90. *Jet Steaming*
91. *Decanter*

92. *Heat Exchanger*
93. *Evaporator*
94. *CIP Station*
95. *Washing Tank*
96. *Rotary Screen Filter*
97. *Fermenter Tank*
98. *Boiler*
99. *Trafo*

J. *Mesin Peralatan Industri Pengolahan Berbasis Rumput Laut (KBLI 10798)*

1. *Washing Machine*
2. *Cutting Machine*
3. *Filter Press*
4. *Plate Heat Exchanger*
5. *Dewatering Machine*
6. *Drying Machine*
7. *Milling Machine*
8. *Press Machine*
9. *Screw Machine*
10. *Mixing Machine*
11. *Boxpress Machine*
12. *Crushing machine*
13. *Gelling Machine*
14. *Filling Machine*
15. *Seamer Machine*
16. *Blending Machine*
17. *Horizontal Press Machine*
18. *Spinner Machine*
19. *Grinding Machine*
20. *Fibro Screen Machine*
21. *Rotary Screen Machine*
22. *Tape Sealer Machine*
23. *Automatic Packaging Machine*
24. *Thermo Forming Packaging Machine*
25. *Rotary Pouch Machine*
26. *Vacuum Packing Machine*
27. *Labelling Machine*
28. *Continous Sealer*
29. *Ever Roll Carton Sealer Machine*
30. *Wrapping Machine*
31. *Packaging Machine*
32. *Modified Atmosphere Packaging*
33. *Filling Packing Machine*
34. *Pillow Packaging Machine*
35. *Vibrator*
36. *Cutting Pump*
37. *Water Cooling Tower*
38. *Refrigerated Air Dryer*
39. *Cold Storage*
40. *Frying Machine*
41. *Shifter*
42. *Tangki Pemasakan*
43. *Tangki Pencucian*
44. *Metal Detector*
45. *Rotary Screw Compressor*

46. *Air Pressure Tank*
47. *Trolley*
48. *Conveyor*
49. *Boiler*
50. *Trafo*

K. Mesin Peralatan Industri Pengolahan Kelapa (KBLI 10421, 10422, 10423, dan 10793)

1. *Coconut Sorting Machine*
2. *Dehusking Machine*
3. *Deshelling Machine*
4. *Paring Machine*
5. *White Meat Sorting Machine*
6. *Grinder Machine*
7. *Bleaching Machine*
8. *Dryer Machine*
9. *Giratory Machine*
10. *Filling Machine*
11. *Press Extractor & Cooling Machine*
12. *Pasteurization Machine*
13. *Pasteurization & Centrifuse Machine*
14. *Mixing Tank Machine*
15. *Sterilization Machine*
16. *Parer Grinder Machine*
17. *Filter Press Machine*
18. *Vacuum Machine*
19. *Deodorizer Machine*
20. *Packing Carton Machine*
21. *Packing Plastic Machine*
22. *Neutralizer Machine*
23. *Spray Dryer Machine*
24. *Fluidized Bed Cooling Machine*
25. *Fibro Screen Machine*
26. *Press Bailing Machine*
27. *Shreading Machine*
28. *Rotary Screen Machine*
29. *Press Block Machine*
30. *Screening Machine*
31. *Disk Mill Machine*
32. *Screw Washing Machine*
33. *Blending Machine*
34. *Centrifuses Machine*
35. *Neutralizer Machine*
36. *Crusher Machine*
37. *Filter Press Machine*
38. *Packaging Machine*
39. *Forming Machine*
40. *Mixing Machine*
41. *Surge Tank*
42. *Metal Detector*
43. *Buffer & Storage Tank*
44. *Aseptic Tank*
45. *Aseptic Filling Machine & Packing*
46. *Blending Machine*
47. *Separatory Funnel Machine*
48. *Booring Nut*

49. *Trolley*
50. *IQF Spiral Freezer Vertical Air Flow*
51. *Conveyor*
52. *Vacuum Rotary Evaporator*
53. *Double Jacket Ice Bank*
54. *Shifter*
55. *Ribbon Mixer*
56. *Boiler*
57. *Trafo*

L. Mesin Peralatan Industri Minyak Kelapa Sawit dan Lemak Nabati Hewani Lainnya (KBLI 10411,10412,10434,10435,10436,10437 dan 10419)

1. *Evaporator Machine*
2. *Ion Exchange Machine*
3. *Press Machine*
4. *Milling Machine*
5. *Filling Machine*
6. *Rotary Pillow Machine*
7. *Soft Refinery*
8. *Dry Fractionation*
9. *Filling Machine*
10. *Packaging Machine*
11. *Filter*
12. *Crystallizer*
13. *Washing Tank*
14. *Fresh Fruit Bunch Incubation Station*
15. *Fruitlets Separating Station*
16. *Pasteurisation Station*
17. *Oil Pressing Station*
18. *Kernel Recovery Station*
19. *Heater Station*
20. *Oil Filtering Station*
21. *Hydrogenation Reactor*
22. *Dryer Machine*
23. *Shifter*
24. *Chemetator*
25. *Carton Former*
26. *Metal Detector*
27. *Scraped-surface Heat Exchanger*
28. *Plasticator*
29. *Bleacher*
30. *Deodorizer*
31. *Fat Separator*
32. *Mixing Tank*
33. *Filter Press*
34. *Pin Rotor Machine*
35. *Sterilizer*
36. *Deaerator*
37. *Crude Palm Oil Tank*
38. *Red Palm Free Fatty Acid Tank*
39. *Red Palm Oil Tank*
40. *Feed Tank*
41. *Drop Tank*
42. *Filtration Buffer Tank*
43. *Catalyst Dossing Tank*

44. *Heel Oil Tank*
  45. *Hot Water Seal Tank*
  46. *Bleached Oil Tank*
  47. *Sloop Oil Tank*
  48. *Bleaching Feed Tank*
  49. *Storage Tank*
  50. *Chiller*
  51. *Dosing Pump*
  52. *Power and Engine Room*
  53. *Trolley*
  54. *Conveyor*
  55. *Cooling Tower*
  56. *Plate Heat Exchanger*
  57. *High Pressure Pump*
  58. *Ammonia Compressor*
  59. *Scrubber*
  60. *Back Pressure Vessel*
  61. *Boiler*
  62. *Trafo*
  63. *Water Treatment Plant*
  64. *Waste Water Treatment Plant*
  65. *Power System*
  66. *Piping, Valves, Fitting and Insulation*
- M. Mesin Peralatan Industri Pengolahan Tepung dan Pati (KBLI 10611, 10612, 10613, 10614, 10615, 10616, 10621, 10622, 10623 dan 10629)
1. *Mesin Pemeras*
  2. *Mesin Juice Heater*
  3. *Mesin Evaporator*
  4. *Mesin Vacuum Pan*
  5. *Mesin Sentrifugal*
  6. *Mesin Sentralizer*
  7. *Mesin Oven*
  8. *Mesin Penyosoh*
  9. *Mesin Disc Mill*
  10. *Mesin Vacuum*
  11. *Mesin Filling*
  12. *Washing Machine*
  13. *Grinding Mill*
  14. *Colloid Mill*
  15. *Washing & Centrifugation Machine*
  16. *Milling & Sifting Machine*
  17. *Purified Fine Flour*
  18. *Mesin Pemotong dan Pengupas*
  19. *Mesin Pamarut*
  20. *Mesin Penyaring Sagu*
  21. *Mesin Pengendapan*
  22. *Mesin Pencucian*
  23. *Dryer*
  24. *Shifter*
  25. *Packing Machine*
  26. *Pin Rasper*
  27. *Fine Fiber Sieve*
  28. *Packaging Machine*
  29. *Mixer Machine*
  30. *Saccharification Machine*

31. *Decoloring Machine*
32. *Mesin Demineralisasi*
33. *Mesin Pengkonsentrasi*
34. *Separator Machine*
35. *Filtration Machine*
36. *Rotary Vacuum Filter*
37. *Press Machine*
38. *Cutting Machine*
39. *Hammer Mill*
40. *Pin Milling Machine*
41. *Roller Milling Machine*
42. *Mesin Permurnian*
43. *Mesin Ekstraksi*
44. *Jet Cooker*
45. *Ion Exchange Column*
46. *Isomerization Column*
47. *Ball Mill*
48. *Molder Machine*
49. *Boiler*
50. *Ethanol Recycler*
51. *Holding Tank*
52. *Receiving Pond*
53. *Extractor Tank*
54. *Rootslurry Pump*
55. *Settling Pond*
56. *Centrifugal Pump*
57. *Elektro Motor*
58. *Tangki Penyimpanan*
59. *Tangki Suplai*
60. *Supply Sandwich Panel*
61. *Supply of Valve Bag Filling Line*
62. *Supply Main Process Equipment*
63. *Trafo*
64. *Trolley*
65. *Conveyor*
66. *Chiller*

N. *Mesin Peralatan Industri Penggilingan Beras dan Jagung dan Industri Tepung Beras dan Jagung (KBLI 10633,10634 dan 10635)*

1. *Saccharification Machine*
2. *Decoloring Machine*
3. *Packaging Machine*
4. *Washing Machine*
5. *Cutting Machine*
6. *Peeling Machine*
7. *Shredding Machine*
8. *Shifter Machine*
9. *Mixer Machine*
10. *Vacuum Pan Mesin*
11. *Oven Machine*
12. *Evaporator Machine*
13. *Drying Machine*
14. *Purified Fine Flour Machine*
15. *Sentrifugal Machine*
16. *Polishing Machine*

17. *Separator Machine*
  18. *Filter Machine*
  19. *Washing & Centrifugation Machine*
  20. *Mesin Pengendapan*
  21. *Mesin Demineralisasi*
  22. *Mesin Pengkonsentrasi*
  23. *Sieving Machine*
  24. *Milling Machine*
  25. *Filtration Machine*
  26. *Rotary Vacuum Filter*
  27. *Press Machine*
  28. *Disc Milling Machine*
  29. *Grinding Machine*
  30. *Hammer Milling Machine*
  31. *Pin Milling Machine*
  32. *Roller Milling Machine*
  33. *Filling Machine*
  34. *Packing Machine*
  35. *Sentralizer Machine*
  36. *Pin Rasper*
  37. *Jet Cooker*
  38. *Ion Exchange Column*
  39. *Isomerization Column*
  40. *Tangki Penyimpanan*
  41. *Tangki Suplai*
  42. *Supply Sandwich Panel*
  43. *Supply of Valve Bag Filling Line*
  44. *Supply Main Process Equipment*
  45. *Centrifugal Pump*
  46. *Extractor Tank*
  47. *Rootslurry Pump*
  48. *Vacuum Pump*
  49. *Ethanol Recycler*
  50. *Settling Pond*
  51. *Storage Tank*
  52. *Supply Tank*
  53. *Boiler*
  54. *Trafo*
  55. *Trolley*
  56. *Conveyor*
  57. *Chiller*
  58. *Feed Pump*
  59. *Screw Compressor*
  60. *Filling Pump*
- O. *Mesin Peralatan Industri Gula Lainnya dan Kembang Gula (KBLI 10729 dan 10739)*
1. *Cane Cutter*
  2. *Sugarcane Juice Extractor*
  3. *Juice Clarification Machine*
  4. *Rotary Screen Filter*
  5. *Centrifuge Clarifier*
  6. *Filter Press*
  7. *Decoloring Machine*
  8. *Filtering Machine*
  9. *Shredding Machine*

10. *Cutting Machine*
11. *Mixing Machine*
12. *Juice Heater*
13. *Vacuum Pan Machine*
14. *Evaporator Machine*
15. *Rotary Dryer Machine*
16. *Ion Exchange Machine*
17. *Centrifugal Machine*
18. *Sugar Dryer and Cooler*
19. *Rotary Vacuum Filter*
20. *Shifter*
21. *Forming Machine*
22. *Moulding Machine*
23. *Roller Milling*
24. *Ball Mill Machine*
25. *Filling Machine*
26. *Continuous Sealer*
27. *Hand Sealer*
28. *Packaging Machine*
29. *Sewing Machine*
30. *Sugar Boiling / Melting Machine*
31. *Candy Cutting Machine*
32. *Candy Pouring Machine*
33. *Clarifier Tank*
34. *Boiler*
35. *Storage Tank*
36. *Trafo*
37. *Turbin Generator*
38. *Trolley*
39. *Conveyor*
40. *Feed Pump*
41. *Screw Compressor*
42. *Filling Pump*
43. *Metal Detector*

P. Mesin Peralatan Industri Bumbu Masak dan Makanan Lainnya (KBLI 10750, 10771, 10779, 10309, 10794 dan 10799)

1. *Spray Dryer*
2. *Vacuum Dryer*
3. *Microwave Dryer*
4. *Dishtoner Machine Gravity*
5. *Freeze Dryer*
6. *Autoclave*
7. *Grinding Machine*
8. *Vibrator*
9. *Packing Machine*
10. *Granule Packing Machine*
11. *Mixer*
12. *Extruder Machine*
13. *Polishing machine*
14. *Evaporator*
15. *Homogenizer Machine*
16. *Mesin Pengering*
17. *Mesin Ekstraksi*
18. *Slicer Machine*

19. *Sealer Machine*
20. *Automatic Double Decker Water Bath Sterilizer Machine*
21. *Pasteurization Machine*
22. *Sterilization Machine*
23. *Air Drying Machine*
24. *Vibrating Screen Machine*
25. *Cutting Machine*
26. *Cooling Machine*
27. *Tape Sealing Machine*
28. *Shredding Machine*
29. *Rotary Granulator*
30. *Granule Packing Machine*
31. *Atmosphere Modified Packaging*
32. *Crushing Machine*
33. *Granulator Machine*
34. *Press Machine*
35. *Agitator*
36. *Water Bath Sterilizer Machine*
37. *Spray Dryer Machine*
38. *Vacuum Dryer Machine*
39. *Microwave Dryer Machine*
40. *Freeze Dryer Machine*
41. *Shifter Machine*
42. *Polishing Machine*
43. *Extruder Machine*
44. *Shredding Machine*
45. *Granulator Machine*
46. *Filling Machine*
47. *Continuous Sealer*
48. *Hand Sealer*
49. *Packaging Machine*
50. *Sewing Machine*
51. *Metal Detector*
52. *Plate Heat Exchanger (PHE)*
53. *Evaporator Tank*
54. *Homogenizer Tank*
55. *Air Compressor*
56. *Vaporizer Machine*
57. *Steam Generator*
58. *Dehumidifier*
59. *Nitrogen Generator Equipment*
60. *Cooling Tower*
61. *Plate Heat Exchanger*
62. *Air Cooled Chiller*
63. *Cooling Fan*
64. *Centrifugal Blower*
65. *Hand Pallet*
66. *Boiler*
67. *Trafo*

- Q. Mesin Peralatan Industri Produk Roti, Biskuit, dan Mie (KBLI 10710 dan 10740)
1. *Bread Slicer*
  2. *Roller Cutting Machine*
  3. *Guillotine Cutter*
  4. *Grinding Machine*

5. *Crusher*
6. *Chopper*
7. *Milling Machine*
8. *Mixer*
9. *Dough Mixer*
10. *Blender*
11. *Ball Mill*
12. *Homogenizer*
13. *Emulsifier*
14. *Cooker Mixer*
15. *Dough Moulder*
16. *Forming Machine*
17. *Extruder Machine*
18. *Frying Machine*
19. *Steamer*
20. *Baking Production Line*
21. *Hot Air Rotatory Oven*
22. *Drum Dryer*
23. *Belt Dryer*
24. *Dryer*
25. *Colloid Mill*
26. *Refinery Machine*
27. *Centrifuge*
28. *Separator*
29. *Packaging Machine*
30. *Washing Machine*
31. *Conveyor Washing*
32. *Tableware Disinfection Machine*
33. *Oven Machine*
34. *Ozone Generator*
35. *Steam Sterilizer*
36. *Steam Tunnel/ Steam Box*
37. *Steam Generator*
38. *Burner*
39. *Boiler*
40. *Water Bath*
41. *Chiller*
42. *Freezer*
43. *Cold Room*
44. *Flake Ice Machine*
45. *Cooling Tunnel*
46. *Cooling Conveyor*
47. *Vacuum Cooler*
48. *Refrigeration Unit*
49. *Oil Filter*
50. *Water Purifier*
51. *Dehumidifier*
52. *Nitrogen Generator*
53. *Conveyor*

- R. Mesin Peralatan Industri Pengolahan Hortikultura (KBLI 10302, 10303, 10304, 10305, 10306, 10309, 10504, dan 10733)
1. *Aseptic Filling Machine*
  2. *Aseptic Tank*
  3. *Atomizer*

4. *Batch Freezer*
5. *Blast Freezer*
6. *Blender*
7. *Block Quick Freezer (BQF)*
8. *Centrifugal Machine*
9. *Chiller*
10. *Code Printer Machine*
11. *Cold Storage*
12. *Controlled Atmosphere Storage (CAS)*
13. *Conveyor*
14. *Cooking Machine*
15. *Cooling Machine*
16. *Cooling System*
17. *Cooling Tower*
18. *Cooling Tunnel*
19. *Crusher*
20. *Cutting Machine*
21. *Dehydrator*
22. *Double Jacket Tank*
23. *Drum Dryer*
24. *Drum Roll*
25. *Dryer*
26. *Edible Coating Technology*
27. *Evaporator*
28. *Extractor*
29. *Extruder*
30. *Fan Duster*
31. *Filling Machine*
32. *Filtration Machine/ Unit*
33. *Freeze Dryer*
34. *Grading Machine*
35. *Granulator*
36. *Grinder*
37. *High-Pressure Pump*
38. *Holding Tank*
39. *Homogenizer*
40. *Homogenizer Tank*
41. *Hopper*
42. *Hot Filling Machine*
43. *Individual Quick Freezer (IQF)*
44. *Labeling Machine*
45. *Lifting Machine*
46. *Metal Catcher/ Detector*
47. *Milling Machine*
48. *Mixing Machine*
49. *Molding Machine*
50. *Nitrogen Sealing Machine*
51. *Oven Dryer*
52. *Packaging Line Machine*
53. *Pasteurizer*
54. *Plate Heat Exchanger (PHE)*
55. *Pulper*
56. *Reactor Tank*
57. *Retort Machine*
58. *Roaster*
59. *Screw Pump*

60. *Sealer*
61. *Shelling Machine*
62. *Shells & Kernels Separator*
63. *Slicer*
64. *Sorting Machine*
65. *Spinning Cone Column*
66. *Spray Dryer*
67. *Squisher*
68. *Standing Pouch Machine*
69. *Steam Boiler*
70. *Sterilization Tank*
71. *Storage Tank*
72. *Tilting Machine*
73. *Tray*
74. *Tri Blender/Shear Pump*
75. *Ultra High Thermal (UHT) Sterilizer*
76. *Vacuum Fryer*
77. *Vacuum Sealer*
78. *Washing Machine*
79. *Water Treatment Unit*
80. *Weighing Scale*

S. Mesin Peralatan Industri Pengolahan Susu dan Turunannya (KBLI 10501, 10502, 10503, 10509, 10791, dan 10795)

1. *Accumulator*
2. *Aging Chamber*
3. *Aging Tank*
4. *Air Compressor*
5. *Aseptic Filling Machine*
6. *Aseptic Tank*
7. *Bak Penampungan Terbuka*
8. *Balance Tank*
9. *Blending Tank*
10. *Blending Unit*
11. *Buffer Tank*
12. *Can Coding*
13. *Carton Coding*
14. *Carton Sealer*
15. *Case Packer*
16. *Check Weigher*
17. *Cheese Cutter*
18. *Cheese Grater*
19. *Cheese Presser*
20. *Cheese Vat*
21. *Chiller Plant*
22. *Cold Storage*
23. *Conveyor*
24. *Cooker Machine*
25. *Cooling Tunnel*
26. *Cooling Unit*
27. *Crystallization Tank*
28. *Curd Cutter*
29. *Deaerator*
30. *Dissolving Tank*
31. *Dryer*

32. *Dryer Feed Tank*
33. *Emulsifier Tank*
34. *Evaporator*
35. *Evaporator Tank*
36. *Filling Machine*
37. *Filter*
38. *Flash Cooler*
39. *Folding Machine*
40. *Freezer*
41. *Heater*
42. *High Shear Mixer*
43. *High-Pressure Pump*
44. *Holding Tube*
45. *Homogenizer*
46. *Homogenizer Tank*
47. *Hopper*
48. *Hot Water Tank*
49. *Hydration Tank*
50. *Incubation Tank*
51. *Isotank*
52. *Lactodensimeter*
53. *Metal Detector*
54. *Milk Heating System*
55. *Milk Powder Mixer*
56. *Milk Receiving Tank*
57. *Milk Storage Tank*
58. *Mixer*
59. *Mixing Tank*
60. *Moulds*
61. *Packaging Line Machine*
62. *Packing Machine*
63. *Palletizer*
64. *Depalletizer*
65. *Particle Tank*
66. *Pasteurizer*
67. *Plate Cooler*
68. *Plate Heat Exchanger (PHE)*
69. *Premix Tank*
70. *Raw Milk Storage Tank*
71. *Recombination Tank*
72. *Retort*
73. *Sealer*
74. *Seeding Tank*
75. *Separator*
76. *Silo*
77. *Small Ingredients Tank*
78. *Spectrophotometer*
79. *Spray Ball*
80. *Spray Dryer*
81. *Stabilizer Tank*
82. *Steam Boiler*
83. *Storage Tank*
84. *Straw Applicator*
85. *Sugar Bag Cutting*
86. *Sugar Silo*
87. *Transfer Tank*

88. *Ultra High Thermal (UHT) Filling Machine*
  89. *Ultra High Thermal (UHT) Sterilizer*
  90. *Vacuum Lifter*
  91. *Warm Process Water Tank*
  92. *Weighing Scale*
  93. *Whey Drainage System*
  94. *Filtration Machine/ Unit*
- T. Mesin Peralatan Industri Bahan Penyegar (KBLI 10731, 10732, 10761, 10762, dan 10797)
1. *Agglomerate Powder Spray*
  2. *Air Brush Spray*
  3. *Bag Filter*
  4. *Bag Shaper*
  5. *Ball Mill*
  6. *Ball Tea*
  7. *Blending Machine*
  8. *Blower*
  9. *Boiler*
  10. *Bottle Washer*
  11. *Buffer Tank*
  12. *Cabinet Dryer*
  13. *CFU (Continuous Fermenting Unit)*
  14. *Chemical Dosing*
  15. *Chemical Storage*
  16. *Chiller*
  17. *Chocolate Conche*
  18. *Chocolate Depositor*
  19. *Chocolate Panning Machine*
  20. *Chopper*
  21. *Clarifier*
  22. *Classifier*
  23. *Cocoa Bean Breaker*
  24. *Cocoa Bean Polisher*
  25. *Cocoa Butter Press Machine*
  26. *Cocoa Cake Crusher*
  27. *Cocoa Chopper*
  28. *Cold Storage*
  29. *Color Sorter*
  30. *Conveyor*
  31. *Cooling Machine*
  32. *Cooling System*
  33. *Cooling Tower*
  34. *Cooling Tunnel*
  35. *Cooling Unit*
  36. *CTC (Crushing, Tearing, Curling) Machine*
  37. *Dehumidifier*
  38. *Dehydrator*
  39. *Destoner*
  40. *Dryer*
  41. *Dumping Station*
  42. *ECP (Endless Chain Pressure)*
  43. *Emulsifying Mixer*
  44. *Enrober Machine*
  45. *Evaporator*

46. *Extract Tank*
47. *Extractor*
48. *Fermentation Machine*
49. *Filling Machine*
50. *Filtration Machine/ Unit*
51. *Flow Wapper*
52. *Fluidized Bed Dryer (FBD)*
53. *Free Fatty Acid (FFA) Analysis Equipment*
54. *Freeze Dryer*
55. *Grader*
56. *Gravity Separator*
57. *Green Leaf Shifter*
58. *Grinder*
59. *Heat Exchanger*
60. *Hollow spinner*
61. *Homogenizer*
62. *Hopper*
63. *Horizontal Wrapping*
64. *Humidifier*
65. *Intermediate Tank*
66. *Krat Washer*
67. *Labeling Machine*
68. *Leaf Conditioner*
69. *Magnet Trap*
70. *Melanger*
71. *Melter Sugar Grinder*
72. *Metal Detector*
73. *Mist Blower*
74. *Mixer*
75. *Mixing Tank*
76. *Moisture Analyzer*
77. *Molding Machine*
78. *Moon Type Roller*
79. *Myddleton Sorter*
80. *Open Top Roller*
81. *Packaging Machine*
82. *Palletizer*
83. *Pan Firing*
84. *Pillow Packaging Machine*
85. *Polisher*
86. *Pre-Cleaner*
87. *Press Cap Roller*
88. *Raw Butter Tank*
89. *Refiner*
90. *Roaster*
91. *Roller Machine*
92. *Rotary Dryer*
93. *Rotary Panner*
94. *Rotary Wet Sorter*
95. *Rotary-Sieve*
96. *Rotor Vane*
97. *Sealing Machine*
98. *Separator*
99. *Shifter*
100. *Shrink Labeling Machine*
101. *Silo*

102. *Sorting Machine*
103. *Spectrophotometer or Chromameter*
104. *Spray Dryer*
105. *Steamer*
106. *Sterilizer*
107. *Stone Milling*
108. *Storage Tank*
109. *Sugar Dissolver Tank*
110. *Tea Bag Packer*
111. *Tea Ball Machine*
112. *Tea Filler*
113. *Tea Googhi Sifter*
114. *Tea Roller*
115. *Temperature Controller*
116. *Tempering Machine*
117. *Thermohygrometer*
118. *UHT Pasteurizer*
119. *UHT Sterilizer*
120. *Vacuum Packaging*
121. *Vacuum Pump*
122. *Vibro Blank*
123. *Vibro Fluidized Bed Dryer (VFBD)*
124. *Vibro Mesh*
125. *Vibro-Sieve*
126. *Water Treatment Machine*
127. *Weighing Scale*
128. *Winnower*
129. *Withering Through*
130. *Volumetric*

U. Mesin Peralatan Industri Minuman (KBLI 10723, 11051, 11053, dan 11059)

1. *Air Compressor*
2. *Aseptic Filling Machine*
3. *Aseptic Tank*
4. *Blender Machine*
5. *Blending Tank*
6. *Boiler*
7. *Boiling Tank*
8. *Bottle Crowner Machine*
9. *Bottle Dryer*
10. *Bottle Washer*
11. *Bottle/Can Inspection Machine*
12. *Buffer Tank*
13. *Canning Line*
14. *Capping Machine/Applicator*
15. *Carbonation Tank*
16. *Carbonation Unit*
17. *Cardboard/Case Packer*
18. *Carton Packing Machine*
19. *Chiller*
20. *Clarifier*
21. *Coding Machine*
22. *Cold Storage*
23. *Conveyor*
24. *Cooling Machine*

25. *Cooling Plant*
26. *Cooling Tank*
27. *Cooling Tower*
28. *Cooling Tunnel*
29. *Dehumidifier*
30. *Depalletizer*
31. *Dryer Machine*
32. *Evaporator*
33. *Extract Tank*
34. *Fermentation Tank*
35. *Filling Machine*
36. *Filling Tank*
37. *Filtration Machine/ Unit*
38. *Flow Meter*
39. *Granulator*
40. *Heater*
41. *High-Pressure Processing*
42. *High-Pressure Pump*
43. *Homogenizer*
44. *Hopper*
45. *Hot Water Tank*
46. *Inline Meter*
47. *Ionizer*
48. *Krat Washer*
49. *Labeling Machine*
50. *Leak Detector*
51. *Level Volume Detector*
52. *Malt/ Grain Transfer System*
53. *Mash Filter*
54. *Metal Catcher/ Detector*
55. *Milling Machine*
56. *Mixer*
57. *Mixing Tank*
58. *Molding Machine*
59. *Ozonator*
60. *Packaging Machine*
61. *Palletizer*
62. *Pasteurizer*
63. *Plate Heat Exchanger*
64. *Retort*
65. *Reverse Osmosis System*
66. *River Container*
67. *Sealer*
68. *Seamer Machine*
69. *Separator*
70. *Shrink Label Machine*
71. *Sifter*
72. *Spray Dryer*
73. *Steam Boiler*
74. *Steam Tunnel*
75. *Sterilization Machine*
76. *Storage Tank*
77. *Straw Applicator*
78. *Sugar Dissolver Tank*
79. *Turbular Heat Exchanger*
80. *Ultra High Thermal (UHT) Sterilizer*

81. *Warmer Machine*
82. *Water Reclamation Plant (WRP) Equipment*
83. *Water Treatment Plant (WTP) Equipment*
84. *Weighing Scale*
85. *X-Ray Machine*
86. *Premix Tank*
87. *Flow Meter*
88. *Inline Meter*

V. *Mesin Peralatan Industri Pakan Hewan (KBLI 10801 dan 10802)*

1. *Bin Production*
2. *Weighing Dosing*
3. *Mixing Machine*
4. *Conditioning Machine*
5. *Pelletizing Machine*
6. *Crumbler Machine*
7. *Crushing Machine*
8. *Rotary Grading Sieve*
9. *Cooler Machine*
10. *Packing Machine*
11. *Panel Controller Production*

W. *Mesin Peralatan Industri Minyak Mentah Kelapa Sawit (Crude Palm Oil) (KBLI 10431)*

1. *Thresher*
2. *Rotary Feeder*
3. *Conveyor Berpemanas*
4. *Demesocarper*
5. *Nut Hopper*
6. *Impurities Removal Unit*
7. *Single Screw Press*
8. *Crude Oil Tank*
9. *Vibro Screen*
10. *Filter Press*
11. *Vaccum Dryer*
12. *Storage Tank*
13. *Mixer/Reaktor*
14. *Multipurpose Reactor*
15. *Centrifugal Separator*
16. *Plate Hit Exchanger/Start Up Heater*

MENTERI PERINDUSTRIAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AGUS GUMIWANG KARTASASMITA

# Formulir 1

## Surat Permohonan

Nomor : (tempat), (tanggal,bulan,tahun)  
 Lampiran :  
 Hal : Permohonan Mengikuti Program  
 Restrukturisasi Mesin dan/atau  
 Peralatan pada Sektor Industri Agro

Dengan Hormat,

Bersama ini kami mengajukan permohonan mengikuti program Restrukturisasi Mesin dan/atau Peralatan pada Sektor Industri Agro tahun anggaran 20.., Direktorat Jenderal Industri Agro Kementerian Perindustrian, dengan rincian sebagai berikut:

Nama Perusahaan : .....

Nama Kawasan Industri\* : .....

Nomor Pokok Wajib Pajak : .....

Alamat Kantor : .....

Telp/Fax : .....

Alamat email : .....

Alamat Pabrik : .....

Telp/Fax : .....

Jenis Industri : .....

Nomor Perizinan Berusaha /  
Nomor Induk Berusaha : .....

Total Harga Mesin/Peralatan yg Dibeli: ..... (sesuai valuta)  
Eq  
Rp.....\*\*)

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Sumber Pembiayaan LKBB/                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | : Dana Sendiri/Kredit Bank/Kredit Kredit Penyedia Barang**) |
| Nama Bank/Kredit LKBB/Kredit Penyedia Barang yang Membiayai***) :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | .....                                                       |
| Alamat Bank/LKBB/ Penyedia Barang yang Membiayai***) :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | .....                                                       |
| Untuk bahan pertimbangan, terlampir kami sampaikan dokumen sebagai berikut:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                             |
| <ol style="list-style-type: none"><li>1. akta pendirian perusahaan dan perubahannya beserta bukti pengesahan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum****);</li><li>2. daftar susunan pengurus terakhir perusahaan beserta kartu tanda penduduk atau paspor pengurus;</li><li>3. nomor pokok wajib pajak perusahaan;</li><li>4. perizinan berusaha;</li><li>5. laporan keuangan 1 tahun sebelumnya*****);</li><li>6. bukti telah menyampaikan laporan data Industri melalui akun SIINas untuk periode 1 (satu) tahun sebelum tahun pengajuan permohonan program restrukturisasi mesin dan/atau peralatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan*****);</li><li>7. bukti penguasaan lahan lokasi kegiatan usaha Industri*****);</li><li>8. daftar mesin dan/atau peralatan yang telah dibeli dan terpasang;</li><li>9. surat pernyataan tidak mengikuti program Restrukturisasi Mesin dan/atau Peralatan lainnya dari Kementerian Perindustrian pada tahun anggaran berjalan;</li><li>10. surat pernyataan kebenaran dan keabsahan dokumen;</li><li>11. surat pernyataan kesediaan masuk dalam daftar tunggu; dan</li><li>12. dokumen pembelian dan pembayaran mesin dan/atau peralatan:<ol style="list-style-type: none"><li>a. surat keterangan legalisir dokumen oleh bank/lembaga keuangan bukan bank/notaris***);</li><li>b. <i>purchase order</i>, <i>order confirmation</i>, dan/atau <i>sales contract</i> yang dilegalisir oleh notaris;</li><li>c. <i>invois</i> yang dilegalisir oleh notaris;</li><li>d. <i>bill of lading</i> (B/L), <i>packing list</i> (P/L), pemberitahuan impor barang, surat persetujuan pengeluaran barang yang dilegalisir oleh notaris, untuk pembelian mesin dan/atau peralatan yang dilakukan secara impor;</li><li>e. bukti pengiriman barang dan serah terima barang yang dilegalisir oleh notaris, untuk pembelian mesin dan/atau peralatan di dalam negeri;</li><li>f. <i>letter of credit</i> (L/C) atau surat kredit berdokumen dalam negeri yang dilegalisir oleh bank pembuka (<i>issuing bank</i>);</li><li>g. bukti transfer pembayaran pembelian mesin dan/atau peralatan yang dilegalisir oleh pejabat bank/lembaga keuangan bukan bank yang berwenang di tempat transaksi pembayaran dilaksanakan;</li><li>h. perjanjian kredit dan pengikatan jaminan pembelian mesin dan/atau peralatan yang dilegalisir oleh bank pemberi kredit, untuk pembelian mesin dan/atau peralatan melalui kredit perbankan;</li><li>i. perjanjian pembiayaan dan pengikatan jaminan pembelian mesin dan/atau peralatan yang dilegalisir oleh lembaga keuangan bukan bank, untuk pembelian mesin dan/atau peralatan melalui kredit lembaga keuangan bukan bank;</li></ol></li></ol> |                                                             |

- j. perjanjian kredit yang dilegalisir oleh notaris, untuk pembelian mesin dan/atau peralatan melalui kredit penyedia barang;
13. rekapitulasi pembayaran pembelian mesin dan/atau peralatan;
14. daftar mesin dan/atau peralatan pada Sektor Industri Agro dan dilengkapi dengan sertifikat yang diberi tanda sah capaian tingkat komponen dalam negeri bagi Pemohon yang membeli mesin dan/atau peralatan produksi dalam negeri dengan capaian tingkat komponen dalam negeri paling sedikit 25% (dua puluh lima persen);
15. bukti tangkapan layar hasil pengisian penilaian mandiri indeks kesiapan industri 4.0 (INDI 4.0); dan
16. sertifikat tingkat komponen dalam negeri dan/atau sertifikat Industri hijau\*\*\*).

Demikian, permohonan ini kami ajukan untuk dapat dipertimbangkan, atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

Meterai Rp10.000,00  
+ Cap Perusahaan

.....  
Direktur Utama\*\*\*\*\*)

\*) Jika berlokasi di Kawasan Industri

\*\*) Gunakan kurs untuk penetapan pajak dan bea masuk berdasarkan ketentuan yang berlaku pada saat tanggal pembelian mesin/peralatan (sesuai tanggal invoice).

\*\*\*)) Pilih yang sesuai /coret yang tidak perlu.

\*\*\*\*)) Dalam hal jenis Industri pembinaan sepenuhnya di Direktorat Jenderal Industri Agro, Pemohon skala usaha kecil atau skala usaha menengah yang bukan badan usaha berbadan hukum dikecualikan dari kelengkapan bukti pengesahan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum

\*\*\*\*\*)) kecuali yang beroperasi komersial kurang dari 1 (satu) tahun.

\*\*\*\*\*)) Dalam hal mesin dan/atau peralatan merupakan penunjang proses produksi yang memiliki fungsi menjaga kualitas bahan baku dengan kriteria tertentu dapat terpasang di lokasi selain lokasi produksi, Pemohon harus melengkapi permohonan dengan:

- a. perjanjian kerja sama kemitraan antara Pemohon dan pelaku usaha penyedia bahan baku; dan
- b. bukti penguasaan lokasi tempat mesin dan/atau peralatan terpasang.

\*\*\*\*\*)) Dapat diganti dengan nama jabatan pimpinan perusahaan yang setara dengan Direktur Utama.

- \*) diisi nama Perusahaan.
- \*\*) dalam hal berbentuk selain perseroan maka diisi sesuai dengan struktur kepengurusan badan usaha
- \*\*\*) pilih yang sesuai.
- \*\*\*\*) dapat diganti dengan nama jabatan pimpinan perusahaan yang setara dengan Direktur Utama.

## Formulir 3

Daftar Mesin dan/atau Peralatan yang telah Dibeli dan Terpasang

[illegible]

|   |                                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---|--------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|   | TOTAL                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C | MESIN/PERALATAN TIDAK DIPRODUKSI DI DALAM NEGERI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |                                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |                                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   | SUB<br>TOTAL                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   | TOTAL                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

PETUNJUK PENGISIAN:

1. Isi seluruh kolom dengan lengkap dan benar sesuai dokumen yang ada;
2. Formulir ini dibuat untuk masing-masing pabrik;
3. Kolom 2: Isi dengan berpedoman Lampiran II;
4. Kolom 3 & 4: Isi sesuai dengan data yang ada pada dokumen pembelian;
5. Kolom 7 & 8: Isi sesuai valuta asing yang tertera dalam dokumen pembelian;
6. Kolom 9: Isi dengan lengkap;
7. Kolom 10: Pilih yang sesuai
8. Kolom 11: Pilih yang sesuai
9. Kolom 12 dan 14: Isi dengan lengkap sesuai dokumen yang ada;
10. Kolom 13: berikan centang (V) apabila menggunakan dana sendiri;
11. Kolom 15: Isi tanggal, bulan dan tahun;
12. Kolom 16: Pilih yang sesuai;
13. Kolom 17: Pilih yang sesuai.

(tempat), (tanggal, bulan, tahun)

Meterai Rp10.000,00  
+ Cap Perusahaan

.....  
Direktur Utama\*\*)

\*) pilih yang sesuai/coret yang tidak perlu.

\*\*) dapat diganti dengan nama jabatan pimpinan perusahaan yang setara dengan Direktur Utama.

Formulir 4

Surat Pernyataan Tidak Mengikuti Program Restrukturisasi Mesin dan/atau Peralatan lainnya dari Kementerian Perindustrian pada Tahun Anggaran Berjalan

SURAT PERNYATAAN TIDAK MENGIKUTI PROGRAM RESTRUKTURISASI  
MESIN DAN/ATAU PERALATAN LAINNYA DARI KEMENTERIAN  
PERINDUSTRIAN  
PADA TAHUN ANGGARAN BERJALAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama :  
NIK :  
Jabatan :  
Nama Perusahaan :  
Alamat Perusahaan :

Bertindak selaku perwakilan dari perusahaan .....

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. perusahaan kami hanya mengajukan permohonan untuk mengikuti program Restrukturisasi Mesin dan/atau Peralatan pada Sektor Industri Agro dimaksud pada Direktorat Jenderal Industri Agro, dan tidak sedang mengajukan permohonan mengikuti program Restrukturisasi Mesin dan/atau Peralatan lainnya di lingkungan Kementerian Perindustrian; dan
2. apabila di kemudian hari terbukti bahwa kami juga mengajukan permohonan pada unit kerja lain di lingkungan Kementerian Perindustrian, maka kami bersedia dikenakan sanksi sesuai ketentuan.

Demikian surat pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya dan dapat dijadikan bukti di kemudian hari.

(tempat), (tanggal, bulan, tahun)

Yang menyatakan,

Meterai Rp10.000,00

+ Cap Perusahaan

.....

Direktur Utama/Direktur\*)

\*) dapat diganti dengan nama jabatan pimpinan perusahaan yang setara dengan Direktur Utama.

Formulir 5  
Surat Pernyataan Kebenaran dan Keabsahan Dokumen

*kop surat perusahaan*

SURAT PERNYATAAN KEBENARAN DAN KEABSAHAN DOKUMEN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :  
NIK :  
Jabatan :  
Nama perusahaan :  
Alamat perusahaan :

Bertindak selaku perwakilan dari perusahaan .....

Dengan ini memberikan pernyataan bahwa semua dokumen yang kami sampaikan adalah benar.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dengan penuh tanggung jawab serta mempunyai akibat hukum dan dapat dijadikan bukti di kemudian hari.

(tempat), (tanggal, bulan, tahun)  
Yang menyatakan,

Meterai Rp10.000,00  
+ Cap Perusahaan

.....  
Direktur Utama/Direktur\*)

\*) dapat diganti dengan nama jabatan pimpinan perusahaan yang setara dengan Direktur Utama.

Formulir 6

Surat Pernyataan Kesiediaan Masuk dalam Daftar Tunggu

*kop surat perusahaan*

SURAT PERNYATAAN KESEDIAAN MASUK DAFTAR TUNGGU

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :  
NIK :  
Jabatan :  
Nama perusahaan :  
Alamat perusahaan :

Bertindak selaku perwakilan dari perusahaan .....

Dengan ini memberikan pernyataan bahwa:

1. sesuai dengan ketentuan dan persyaratan yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Perindustrian Nomor ..... Tahun ..... tentang Program Restrukturisasi Mesin dan/atau Peralatan pada Sektor Industri Agro, dengan ini kami bersedia dimasukkan ke dalam daftar tunggu; dan
2. apabila ternyata permohonan kami tidak dapat diproses lebih lanjut, maka kami dapat menerima dan memaklumi.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dengan penuh tanggung jawab serta mempunyai akibat hukum dan dapat dijadikan bukti di kemudian hari.

(tempat), (tanggal, bulan, tahun)

Yang menyatakan,

Meterai Rp10.000,00  
+ Cap Perusahaan

.....  
Direktur Utama/Direktur\*)

\*) dapat diganti dengan nama jabatan pimpinan perusahaan yang setara dengan Direktur Utama.

Formulir 7

Surat Keterangan Legalisir Dokumen oleh Bank

*kop surat bank*

SURAT KETERANGAN LEGALISIR DOKUMEN OLEH BANK

No. : .... (tempat), tanggal,  
bulan, tahun)  
Lampiran : .... (....) lembar  
Hal : Surat Keterangan Legalisir

Kepada Yth,  
Direktur Jenderal Industri Agro  
u.p. Direktur Industri Hasil Hutan dan Perkebunan/ Direktur Industri  
Makanan, Hasil Laut dan Perikanan/ Direktur Industri Minuman, Hasil  
Tembakau dan Bahan Penyegar/ Direktur Industri Kemurgi, Oleokimia, dan  
Pakan\*)  
Kementerian Perindustrian  
Jl. Jenderal Gatot Subroto Kav. 52-53, Lt.17  
Jakarta Selatan

Dengan hormat,

Dalam rangka keikutsertaan PT/CV/Firma/Perseorangan\*) ..... pada  
program Restrukturisasi Mesin dan/atau Peralatan pada Sektor Industri Agro  
Kementerian Perindustrian tahun anggaran 20... dan sesuai dengan surat  
PT/CV/Firma/Perseorangan\*) ..... tanggal ..... berikut dokumen yang  
disampaikan kepada bank kami, dengan ini kami menyatakan dengan  
sebenarnya hal-hal berikut:

1. Kami telah memeriksa dan melegalisir seluruh dokumen yang  
disampaikan oleh PT/CV/Firma/Perseorangan\*) ..... dan menyatakan  
bahwa dokumen dimaksud sesuai dengan aslinya yang diperlihatkan  
kepada kami guna memenuhi ketentuan legalisir dokumen dalam  
program dimaksud di atas.
2. Seluruh transaksi yang tertera dalam dokumen di atas adalah benar telah  
dilaksanakan pembayarannya melalui bank kami. Rincian dokumen  
transaksi yang telah kami legalisir tersebut sesuai Tabel Daftar Dokumen  
Legalisir terlampir (Nomor ..... tanggal .....) telah pula  
kami tandatangani sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan  
surat keterangan legalisir ini.

Demikian surat keterangan legalisir ini kami buat dengan sebenarnya dan  
dapat digunakan sesuai keperluan tersebut di atas.

Tanda tangan Pejabat Bank + Cap Bank

Nama Pejabat Bank

\*) pilih yang sesuai/coret yang tidak perlu.

## Lampiran Formulir 7

Formulir 8

Surat Keterangan Legalisir Dokumen oleh Lembaga Keuangan Bukan Bank

*kop surat LKBB*

SURAT KETERANGAN LEGALISIR DOKUMEN  
OLEH LEMBAGA KEUANGAN BUKAN BANK

No. : .... (tempat, tanggal-bulan-tahun)  
Lampiran : .... (....) lembar  
Hal : Surat Keterangan Legalisir

Kepada Yth,  
Direktur Jenderal Industri Agro  
u.p. Direktur Industri Hasil Hutan dan Perkebunan/ Direktur Industri Makanan, Hasil Laut dan Perikanan/ Direktur Industri Minuman, Hasil Tembakau dan Bahan Penyegar/ Direktur Industri Kemurgi, Oleokimia, dan Pakan\*)  
Kementerian Perindustrian  
Jl. Jenderal Gatot Subroto Kav. 52-53, Lt.17  
Jakarta Selatan

Dengan hormat,

Dalam rangka keikutsertaan PT/CV/Firma/Perseorangan\*).....pada program Restrukturisasi Mesin dan/atau Peralatan pada Sektor Industri Agro Kementerian Perindustrian tahun anggaran 20...dan sesuai dengan surat PT/CV/Firma/Perseorangan\*) ..... tanggal ..... berikut dokumen yang disampaikan kepada perusahaan kami, dengan ini kami menyatakan dengan sebenarnya hal-hal berikut:

1. Kami telah memeriksa dan melegalisir seluruh dokumen yang disampaikan oleh PT/CV/Firma/Perseorangan\*) ..... dan menyatakan bahwa dokumen dimaksud sesuai dengan aslinya yang diperlihatkan kepada kami guna memenuhi ketentuan legalisir dokumen dalam program dimaksud di atas.
2. Seluruh transaksi yang tertera dalam dokumen dimaksud di atas adalah benar telah dilaksanakan pembayarannya melalui perusahaan kami. Rincian dokumen transaksi yang telah kami legalisir tersebut sesuai Tabel Daftar Dokumen Legalisir terlampir (Nomor ..... tanggal .....) telah pula kami tanda tangani sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan surat keterangan legalisir ini.

Demikian surat keterangan legalisir ini kami buat dengan sebenarnya dan dapat digunakan sesuai keperluan tersebut di atas.

Tanda tangan Pejabat + Cap Lembaga Keuangan Bukan Bank

Nama Pejabat Lembaga Keuangan Bukan Bank  
\*) pilih yang sesuai/coret yang tidak perlu.



Formulir 9

Surat Keterangan Legalisir Dokumen oleh Notaris

*kop surat notaris*

SURAT KETERANGAN LEGALISIR DOKUMEN OLEH NOTARIS

No. : .... (tempat), (tanggal, bulan, tahun)  
Lampiran : .... (....) lembar  
Hal : Surat Keterangan Legalisir

Kepada Yth,  
Direktur Jenderal Industri Agro  
u.p. Direktur Industri Hasil Hutan dan Perkebunan/ Direktur Industri Makanan, Hasil Laut dan Perikanan/ Direktur Industri Minuman, Hasil Tembakau dan Bahan Penyegar/ Direktur Industri Kemurgi, Oleokimia, dan Pakan\*)  
Kementerian Perindustrian  
Jl. Jenderal Gatot Subroto Kav. 52-53, Lt.17  
Jakarta Selatan

Dengan hormat,

Dalam rangka keikutsertaan PT/CV/Firma/Perseorangan\*) .....pada program Restrukturisasi Mesin dan/atau Peralatan pada Sektor Industri Agro Kementerian Perindustrian tahun anggaran 20... dan sesuai dengan surat PT/CV/Firma/Perseorangan\*) ..... tanggal .....berikut dokumen yang disampaikan kepada kami, dengan ini kami menyatakan dengan sebenarnya hal-hal berikut:

1. Kami telah memeriksa dan melegalisir seluruh dokumen yang disampaikan oleh PT/CV/Firma/Perseorangan\*) ..... dan menyatakan bahwa dokumen dimaksud sesuai dengan aslinya yang diperlihatkan kepada kami guna memenuhi ketentuan legalisir dokumen dalam program dimaksud di atas.
2. Rincian dokumen yang telah kami legalisir tersebut sesuai Tabel Daftar Dokumen Legalisir terlampir (Nomor ..... tanggal .....) dan telah kami tanda tangani sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan surat keterangan legalisir ini.

Demikian surat keterangan legalisir ini kami buat dengan sebenarnya dan dapat digunakan sesuai keperluan tersebut di atas.

Tanda tangan notaris + cap

Nama notaris

\*) pilih yang sesuai/coret yang tidak perlu.

## Lampiran Formulir 9

Formulir 10

Rekapitulasi Pembayaran Pembelian Mesin dan/atau Peralatan

REKAPITULASI PEMBAYARAN PEMBELIAN MESIN DAN/ATAU PERALATAN

|                   |   |                                                               |
|-------------------|---|---------------------------------------------------------------|
| Nama perusahaan   | : |                                                               |
| Lokasi pabrik     | : |                                                               |
| Sumber pembiayaan | : | Dana Sendiri/Kredit Bank/Kredit LKBB/Kredit Penyedia Barang*) |

| No. | Jenis Mesin | PO/SC/OC/KK/<br>invois/komersial<br>invois |       | Bukti<br>Pembayaran |       | Nama<br>Bank | Selisih (4) dan<br>(5) | Penyebab<br>Selisih | Keterangan |
|-----|-------------|--------------------------------------------|-------|---------------------|-------|--------------|------------------------|---------------------|------------|
|     |             | Tanggal                                    | Nilai | Tanggal             | Nilai |              |                        |                     |            |
| (1) | (2)         | (3)                                        | (4)   | (5)                 | (6)   | (7)          | (8)                    | (9)                 | (10)       |
| 1   |             |                                            | Rp    |                     | Rp    |              |                        |                     |            |
|     |             |                                            | USD   |                     | USD   |              |                        |                     |            |
|     |             |                                            |       |                     |       |              |                        |                     |            |
|     |             |                                            |       |                     |       |              |                        |                     |            |
|     | Sub Jumlah  |                                            |       |                     |       |              |                        |                     |            |
| 2   |             |                                            | GBP   |                     | GBP   |              |                        |                     |            |
|     |             |                                            | Rp    |                     | Rp    |              |                        |                     |            |
|     |             |                                            |       |                     |       |              |                        |                     |            |
|     |             |                                            |       |                     |       |              |                        |                     |            |
|     | Sub Jumlah  |                                            |       |                     |       |              |                        |                     |            |
| 3   |             |                                            | Rp    |                     | Rp    |              |                        |                     |            |
|     |             |                                            |       |                     |       |              |                        |                     |            |
|     |             |                                            |       |                     |       |              |                        |                     |            |
|     |             |                                            |       |                     |       |              |                        |                     |            |
|     | Sub Jumlah  |                                            | Rp    |                     | Rp    |              |                        |                     |            |
|     |             |                                            | ..... |                     | ..... |              |                        |                     |            |

|   |        |  |    |  |  |  |  |  |  |
|---|--------|--|----|--|--|--|--|--|--|
| 4 |        |  |    |  |  |  |  |  |  |
|   |        |  |    |  |  |  |  |  |  |
|   |        |  |    |  |  |  |  |  |  |
|   |        |  |    |  |  |  |  |  |  |
|   | Jumlah |  | Rp |  |  |  |  |  |  |
|   |        |  |    |  |  |  |  |  |  |

PETUNJUK PENGISIAN:

1. Urutan mesin/peralatan harus sama dengan urutan pada Formulir 3;
2. Dibuat per masing-masing pabrik;
3. Bila terdapat perbedaan penerbit invoice dan penerima pembayaran agar dijelaskan pada kolom (10);
4. Bila terdapat pembayaran gabungan agar dijelaskan pada kolom (10).

(tempat), (tanggal, bulan, tahun)

Meterai Rp10.000,00  
+ Cap Perusahaan

.....  
Direktur Utama\*\*)

\*) pilih yang sesuai/coret yang tidak perlu.

\*\*) dapat diganti dengan nama jabatan pimpinan perusahaan yang setara dengan Direktur Utama.

Formulir 11  
Daftar Mesin dan/atau Peralatan Sektor Industri Agro

DAFTAR MESIN DAN/ATAU PERALATAN SEKTOR INDUSTRI AGRO DENGAN  
TINGKAT KOMPONEN DALAM NEGERI MINIMAL 25% (DUA PULUH LIMA  
PERSEN)

Nama :  
perusahaan  
Lokasi pabrik :

| No.  | Nama<br>Mesin/<br>Peralatan | Nilai<br>Pembe-<br>lian (Rp) | Produsen/<br>Penjual | Ala-<br>mat<br>Pen-<br>jual | Nara-<br>hubung | Telp/<br>fax | Ket. |
|------|-----------------------------|------------------------------|----------------------|-----------------------------|-----------------|--------------|------|
| (1)  | (2)                         | (3)                          | (4)                  | (5)                         | (6)             | (7)          | (8)  |
| 1    |                             |                              |                      |                             |                 |              |      |
| 2    |                             |                              |                      |                             |                 |              |      |
| 3    |                             |                              |                      |                             |                 |              |      |
| dst. |                             |                              |                      |                             |                 |              |      |
|      |                             |                              |                      |                             |                 |              |      |
|      |                             |                              |                      |                             |                 |              |      |
|      |                             |                              |                      |                             |                 |              |      |
|      |                             |                              |                      |                             |                 |              |      |
|      |                             |                              |                      |                             |                 |              |      |
|      |                             |                              |                      |                             |                 |              |      |
|      |                             |                              |                      |                             |                 |              |      |
|      |                             |                              |                      |                             |                 |              |      |
|      | TOTAL                       |                              |                      |                             |                 |              |      |

(tempat), (tanggal, bulan,  
tahun)

Cap Perusahaan

.....  
Direktur Utama\*)

\*) dapat diganti dengan nama jabatan pimpinan perusahaan yang setara dengan Direktur Utama.

- PETUNJUK PENGISIAN:
1. Cantumkan seluruh mesin dan/atau peralatan produksi dalam negeri dengan capaian Tingkat Komponen Dalam Negeri paling sedikit 25% (dua puluh lima persen);

2. Cantumkan dengan jelas nama, alamat, telepon/fax, dan narahubung dari penjual/produsen;

3. Lampirkan sertifikat yang diberi tanda sah Tingkat Komponen Dalam Negeri yang masih berlaku.

Formulir 12  
Format berita acara rapat pembahasan Tim Teknis

BERITA ACARA RAPAT PEMBAHASAN TIM TEKNIS  
PROGRAM RESTRUKTURISASI MESIN DAN/ATAU PERALATAN PADA  
SEKTOR INDUSTRI AGRO  
TAHUN ANGGARAN .....

Nomor : ...../RTT/...../20....

1. Pada hari ini tanggal ..... bulan ..... tahun ..... bertempat di....., Tim Teknis, telah mengadakan rapat pembahasan permohonan mengikuti program Restrukturisasi Mesin dan/atau Peralatan pada Sektor Industri Agro Tahun Anggaran ..... yang diajukan oleh :
- a. Nama Perusahaan : .....
  - b. Jenis Industri : .....
  - c. Nomor Registrasi : .....
  - d. Alamat Perusahaan : .....  
Kabupaten/Kota : .....
  - e. Alamat Pabrik : .....  
Kabupaten/Kota : .....
  - f. Nilai Investasi : USD.....  
EUR .....  
Eq. Rp. ....
  - g. Sumber Pembiayaan : .....
  - h. Keikutsertaan Program : 2026/20.....\*)
2. Rapat Tim Teknis dipimpin oleh Ketua Tim Teknis dan dihadiri oleh Anggota Tim Teknis sesuai Daftar Hadir terlampir tanggal .....
3. Substansi Rapat :
- a. Laporan hasil verifikasi dokumen dan konfirmasi legalisir dokumen oleh Lembaga Pengelola Program Restrukturisasi (LPPR) :
    - 1) Pemohon telah melengkapi permohonan mengikuti Program Restruturisasi Mesin/Peralatan Industri Peralatan pada Sektor Industri Agro berikut *seluruh/sebagian besar*\*) kelengkapan dokumen yang dipersyaratkan dalam Peraturan Menteri Perindustrian Nomor .... Tahun .... tentang ...., sesuai dengan Laporan Hasil Pemeriksaan Administratif dari LPPR No..... tanggal.....
    - 2) Hasil pemeriksaan kesesuaian data dan dokumen persyaratan. LPPR telah melaksanakan konfirmasi atas legalisisasi dokumen dan bukti pembayaran kepada pihak-pihak yang melegalisir dokumen dengan hasil sebagai berikut :

| No  | Pihak Yang Melegalisir                     | Surat Hasil Konfirmasi |         |
|-----|--------------------------------------------|------------------------|---------|
|     |                                            | Nomor                  | Tanggal |
|     | Dokumen Pembelian Mesin dan/atau peralatan |                        |         |
| 1   |                                            |                        |         |
| 2   |                                            |                        |         |
| ... |                                            |                        |         |
|     | Dokumen Perjanjian kredit/Pembayaran       |                        |         |

|     |  |  |  |
|-----|--|--|--|
| 1   |  |  |  |
| 2   |  |  |  |
| ... |  |  |  |

Terdapat dokumen mesin/pembayaran yang tidak dilegalisir/tidak diperoleh konfirmasi legalisir, yaitu :

- a. ....
  - b. ....
- 3) Hasil pemeriksaan dokumen oleh LPPR terbukti bahwa lahan pabrik merupakan lahan milik sendiri/yang disewa sesuai Perjanjian Nomor .... tanggal ..... Notaris ..... berlaku sampai ..... dan sisa sewanya masih memenuhi ketentuan dengan sisa waktu sewa .....tahun.....bulan \*)
- b. LPPR telah melaksanakan verifikasi lapangan dengan hasil sebagai berikut :
- 1) Verifikasi lapangan dan verifikasi terhadap mesin/peralatan :  
Berdasarkan hasil verifikasi yang dilakukan oleh LPPR sesuai dengan Laporan Hasil Verifikasi Lapangan No. .... tanggal ..... dinyatakan bahwa :
- a) Mesin/peralatan yang akan dibeli oleh pemohon dan di ajukan pada Program Restrukturisasi Mesin dan/atau Peralatan pada Sektor Industri Agro Tahun anggaran .... merupakan mesin/peralatan baru (bukan bekas/rekondisi) dengan tahun pembuatan ..... yang seluruhnya telah terpasang di lokasi pabrik sesuai dengan surat pernyataan bermeterai dari pihak LPPR (Nomor ..... tgl.....). Mesin/Peralatan yang di ajukan secara keseluruhan terdiri dari ..... (.....) jenis mesin berjumlah ..... (.....) unit dan ..... (.....) jenis peralatan berjumlah ..... (.....) unit, yang dapat meningkatkan efisiensi produksi, kapasitas produksi, produktivitas kerja, kualitas produk, dan/atau menambah ragam produk.
  - b) Berkaitan dengan huruf a di atas dan berdasarkan hasil verifikasi yang dilakukan oleh LPPR, ditemukan :  
Tidak ada/terdapat \*) mesin/peralatan yang diajukan Pada TA..... (berjalan) dengan jenis mesin/peralatan yang pernah mendapatkan bantuan pada Program Restrukturisasi Mesin dan/atau Peralatan pada Sektor Industri Agro Tahun Anggaran 2026/20...\*) yaitu :
    - 1) Mesin/peralatan nomor ..... telah datang dan terpasang dengan nomor seri berbeda dengan program tahun sebelumnya.
    - 2) Mesin/peralatan nomor ..... telah datang dan terpasang namun *nomor serinya sama* dengan program tahun sebelumnya */tidak dapat diverifikasi*, sehingga tidak dapat diikutkan dalam program.
  - c) Dari Daftar Mesin/Peralatan yang diajukan *seluruhnya/sebagian besar/tidak ada\*) yang* sesuai dengan Petunjuk Teknis dan dapat diikutkan dalam program.
  - d) Mesin/peralatan yang tidak dapat diikutkan adalah mesin/peralatan nomor .....karena ..... sesuai Lampiran Laporan Hasil Verifikasi Lapangan dari LPPR.
  - e) Dengan menggunakan data pembanding yang sesuai, maka harga mesin/peralatan yang diajukan *wajar/relatif lebih tinggi/lebih rendah \*)* dibandingkan dengan harga wajar

mesin/peralatan sehingga digunakan harga pembanding/harga pengajuan\*) seperti pada Laporan Hasil Verifikasi Lapangan dari LPPR.

- f) Mesin/peralatan yang diajukan berdasarkan laporan hasil Verifikasi Lapangan LPPR telah datang dan terpasang dilokasi pabrik dan ditempatkan di :

▪ Mesin-mesin telah ditempatkan di beberapa lokasi, yaitu :

- Mesin Nomor ....., dan di Pabrik .....  
Jl.....
- Mesin Nomor ....., dan di Pabrik .....  
Jl.....

▪ Penempatan di Gedung lama/gedung baru/ruang baru\*).

- 2). Hasil verifikasi lapangan oleh LPPR terhadap dokumen mesin/peralatan dan bukti bayar :

- a) Seluruh dokumen mesin/peralatan yang disetujui pada rapat pembahasan tim teknis sesuai dengan fisik mesin/peralatannya, kecuali M/P nomor \*) .....
- b) LPPR tidak menemukan hal-hal yang meragukan atas kebenaran dokumen mesin/peralatan yang disetujui Rapat Pembahasan Tim Teknis.

4. Kesimpulan Rapat :

- a. Berdasarkan substansi rapat di atas, Rapat Tim Teknis sepakat untuk mengusulkan PT..... dapat/tidak dapat mengikuti Program Restrukturisasi Mesin dan/atau Peralatan pada Sektor Industri Agro Tahun Anggaran 20.....
- b. Nilai maksimum penggantian sebagian dari harga pembelian mesin/peralatan yang diusulkan untuk mendapat penetapan dari Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Ditjen Industri Agro adalah sebesar USD..... + EUR ..... + ..... equivalen dengan Rp..... (sesuai kurs pajak terendah antara 1 Januari 20.... dan kurs pajak sesuai tanggal invoice). Nilai Mesin dan/atau Peralatan yang ditetapkan oleh KPA Ditjen Industri Agro menjadi dasar penerbitan perjanjian pemberian penggantian sebagian dari harga pembelian (P3SH).
- c. Nilai penggantian sebagian dari harga pembelian yang dapat direalisasikan melalui KPPN adalah sebesar nilai P3SH setelah ditandatangani oleh Kementerian Perindustrian dan Pemohon.
- d. Rincian Mesin/Peralatan dan Nilai Verifikasi sesuai Laporan Verifikasi Lapangan dari LPPR No. ....tanggal ..... (terlampir).

....., .....20.....

Ketua Tim Teknis

LPPR

(.....)

(.....)

Notulis

(.....)

\*) pilih yang sesuai/coret yang tidak perlu.

Catatan: isi berita acara pembahasan tim teknis disesuaikan dengan hasil pembahasan dan substansi dalam rapat pembahasan.

Formulir 13

Format Surat Penetapan Persetujuan Permohonan bagi Pemohon Yang Disetujui

Nomor : ..... Jakarta,.....  
Lampiran : 1 ( satu ) berkas  
Hal : Penetapan Persetujuan  
Permohonan mengikuti Program  
Restrukturisasi Mesin/Peralatan

Yth,  
Direktur Industri Makanan, Hasil Laut, dan Perikanan/  
Direktur Industri Minuman, Hasil Tembakau dan Bahan Penyegar/  
Direktur Industri Hasil Hutan dan Perkebunan/  
Direktur Industri Kemurgi, Oleokimia, dan Pakan\*)  
selaku Pejabat Pembuat Komitmen

Merujuk surat Saudara/i ..... tanggal ..... perihal  
Usulan Peserta Program Restrukturisasi Mesin/Peralatan pada Sektor Industri  
Agro Tahun Anggaran ..... (Hasil Rapat Pembahasan Tim Teknis ke .....),  
kami dapat menyetujui usulan Saudara/i dan menetapkan ..... (.....)  
perusahaan sebagai calon penerima Program Restrukturisasi Mesin/Peralatan.  
Rincian perusahaan tersebut sesuai Lampiran Surat Penetapan ini dan menjadi  
pedoman pelaksanaan penandatanganan Perjanjian Pemberian Penggantian  
Sebagian dari Harga Pembelian Mesin dan/atau Peralatan (P3SH).

Demikian, untuk dapat dipedomani dan dilaksanakan sesuai ketentuan  
yang berlaku.

DIREKTUR JENDERAL,

(.....)

Tembusan :

1. Menteri Perindustrian
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Perindustrian
3. Inspektur Jenderal Kementerian Perindustrian
4. Dirjen Perbendaharaan
5. Sesditjen Industri Agro
6. Kepala KPPN Jakarta VII
7. Bendahara Pengeluaran
8. .... selaku Lembaga Pengelola Program Restrukturisasi (LPPR)
9. Peringgal.

\*) pilih yang sesuai/coret yang tidak perlu.

Formulir 14

Format Surat Pemberitahuan Penolakan bagi Pemohon dan/atau Pemohon Dalam Daftar Tunggu yang Ditolak

SURAT PEMBERITAHUAN PENOLAKAN BAGI PEMOHON DAN/ATAU  
PEMOHON DALAM DAFTAR TUNGGU YANG DITOLAK DALAM PROGRAM  
RESTRUKTURISASI MESIN DAN/ATAU PERALATAN PADA SEKTOR INDUSTRI  
AGRO

Nomor : ..... Jakarta,.....20..  
Lampiran : -  
Hal : Penolakan Permohonan Mengikuti  
Program Restrukturisasi

Yth,  
PT. ....  
di. ....

Merujuk pada permohonan perusahaan Saudara/i untuk mengikuti Program Restrukturisasi Mesin dan/atau Peralatan pada Sektor Industri Agro Tahun Anggaran ....., dengan ini kami sampaikan hal-hal berikut:

1. Sesuai hasil pelaksanaan verifikasi terhadap permohonan Saudara, baik verifikasi terhadap kelengkapan dan kesesuaian data dan/atau dokumen maupun hasil verifikasi lapangan\*), permohonan Saudara belum dapat disetujui karena:
  - a. ....
  - b. ....
  - c. Ketersediaan anggaran pada tahun berjalan telah terlampaui\*)
2. Kementerian Perindustrian mengucapkan terima kasih atas komitmen perusahaan Saudara dalam melakukan investasi mesin/peralatan untuk meningkatkan daya saing perusahaan Saudara dan industri agro nasional.

Demikian pemberitahuan kami. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

DIREKTUR JENDERAL,

(.....)

Tembusan :

1. Menteri Perindustrian RI;
2. Sesditjen Industri Agro;
3. Direktur Industri Makanan, Hasil Laut dan Perikanan/Direktur Industri Minuman, Hasil Tembakau dan Bahan Penyegar/Direktur Industri Hasil Hutan dan Perkebunan/Direktur Industri Kemurgi, Oleokimia, dan Pakan\*);
4. LPPR.

\*) pilih yang sesuai/coret yang tidak perlu.

Formulir 15

Format Perjanjian Pemberian Penggantian Sebagian dari Harga Pembelian Mesin dan/atau Peralatan

PERJANJIAN PEMBERIAN PENGGANTIAN SEBAGIAN DARI HARGA  
PEMBELIAN MESIN DAN/ATAU PERALATAN

Nomor: ...../..... /P3SH/.../20....

Pada hari ini ....., di ..... tanggal .....bulan  
..... Tahun Dua Ribu ..... (...../..... /20...), kami yang  
bertanda tangan di bawah ini:

I. Nama : .....  
NIP : .....  
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen pada Direktorat Jenderal  
Industri Agro berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal  
Industri Agro Nomor .....  
Alamat : Gedung Kementerian Perindustrian  
Jalan .....

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direktorat Jenderal Industri Agro,  
untuk selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

II. Nama : .....  
Jabatan : .....  
Nama Perusahaan : PT.....  
Alamat : .....  
Telp .....Fax .....  
Akte Pendirian : Notaris ..... No.....Tanggal  
...../...../....., telah diumumkan dalam BNRI  
No..... Tambahan BNRI No. ...., tgl.  
...../...../.....  
Rekening Bank : No. .... atas nama .....  
Nama Bank : Bank ....., Cab.....  
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Perusahaan  
PT....., untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Bahwa berdasarkan:

1. Undang-Undang Nomor ..... tahun ..... tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 20....;
2. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor ..... Tahun 20.... Tentang Program Restrukturisasi Mesin dan/atau Peralatan pada Sektor Industri Agro.
3. Surat Pengesahan DIPA Nomor SP DIPA- ...../20.... tanggal ..... Direktorat Jenderal Industri Agro;
4. Surat permohonan PT ..... tentang Permohonan Mengikuti Program Restrukturisasi Mesin dan/atau Peralatan pada Sektor Industri Agro Nomor..... tanggal ..../..../.....
5. Surat Penetapan Direktur Jenderal Industri Agro selaku KPA Nomor ..... tanggal ...../...../.....

Kedua belah pihak telah bersepakat untuk mengadakan Perjanjian dalam rangka Program Restrukturisasi Mesin dan/atau Peralatan pada Sektor Industri Agro sebagaimana diatur dalam pasal-pasal berikut:

## Pasal 1

### Tujuan

Program Restrukturisasi Mesin dan/atau Peralatan pada Sektor Industri Agro dimaksudkan untuk:

- a. meningkatkan nilai tambah, penguatan struktur, dan daya saing sektor Industri agro melalui penggunaan mesin/peralatan terbaru untuk peningkatan produktivitas, diversifikasi produk, efisiensi energi, dan/atau ramah lingkungan;
- b. mendorong industrialisasi sumber daya alam berbasis agro; dan/atau
- c. meningkatkan ketersediaan bahan baku dan/atau bahan penolong Industri.

## Pasal 2

### Ruang Lingkup

Program Restrukturisasi Mesin dan/atau Peralatan pada Sektor Industri Agro diwujudkan dalam bentuk pemberian potongan harga berupa penggantian sebagian dari harga pembelian mesin dan/atau peralatan sesuai daftar terlampir yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

## Pasal 3

### Nilai Penggantian

- (1) PIHAK PERTAMA memberikan penggantian sebagian dari harga pembelian mesin dan/atau peralatan kepada PIHAK KEDUA dalam bentuk dana segar sebesar Rp.....,- (..... Rupiah) yang ditetapkan dengan menggunakan nilai Kurs Pajak yang berlaku dengan pembulatan dalam jutaan Rupiah terendah sesuai penetapan persetujuan oleh PIHAK PERTAMA.
- (2) PIHAK PERTAMA akan merealisasikan penggantian sebagian dari harga pembelian mesin dan/atau peralatan setelah menerima Surat Permohonan Realisasi Pencairan Dana Program dari PIHAK KEDUA yang dilengkapi dengan dokumen sebagaimana terlampir dan memenuhi syarat sesuai ketentuan dalam Peraturan Menteri Perindustrian Nomor ..... Tahun 20.... tentang Program Restrukturisasi Mesin dan/atau Peralatan pada Sektor Industri Agro.
- (3) Realisasi pembayaran nilai penggantian sebagian dari harga dilakukan secara sekaligus melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) ke rekening PIHAK KEDUA.

## Pasal 4

### Hak dan Kewajiban PIHAK PERTAMA

- (1) PIHAK PERTAMA berhak melakukan pengawasan dan meminta laporan pelaksanaan pemasangan dan pemanfaatan mesin dan/atau peralatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, baik secara langsung maupun melalui penugasan Pihak Ketiga.
- (2) PIHAK PERTAMA berhak membatalkan Perjanjian ini apabila:
  - a. Bukti-bukti pembayaran dan atau dokumen mesin dan/atau peralatan dan atau legalisirnya diragukan keabsahannya; atau
  - b. Pengajuan Surat Permohonan Realisasi Pencairan Dana Program melebihi batas waktu 7 (tujuh) hari kalender sejak tanggal P3SH.
- (3) PIHAK PERTAMA wajib membayar penggantian sebagian dari harga pembelian mesin dan/atau peralatan kepada PIHAK KEDUA sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (2).

## Pasal 5

### Hak dan Kewajiban PIHAK KEDUA

- (1) PIHAK KEDUA berhak mendapat penggantian sebagian dari harga pembelian mesin dan/atau peralatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2).
- (2) PIHAK KEDUA wajib melaksanakan tujuan dan ruang lingkup Program Restrukturisasi Mesin dan/atau Peralatan pada Sektor Industri Agro sebagaimana dimaksud Pasal 1 dan Pasal 2.
- (3) PIHAK KEDUA wajib memenuhi persyaratan Permohonan Realisasi Pencairan Dana Program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dengan melampirkan Kuitansi dan dokumen lainnya sesuai ketentuan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor ..... Tahun 20.... tentang Program Restrukturisasi Mesin dan/atau Peralatan pada Sektor Industri Agro selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal P3SH atau selambat-lambatnya tanggal ..... 20.....
- (4) PIHAK KEDUA wajib memberikan laporan perkembangan penggunaan mesin dan/atau peralatan kepada PIHAK PERTAMA setiap semester dengan ketentuan paling lambat tanggal 31 Juli untuk semester ganjil dan 31 Januari untuk semester genap selama 3 (tiga) tahun.
- (5) PIHAK KEDUA wajib memberikan akses bagi PIHAK PERTAMA atau Pihak Lain yang ditunjuk oleh PIHAK PERTAMA dalam melaksanakan hak-haknya.

## Pasal 6

### Sanksi

Apabila PIHAK KEDUA tidak melaksanakan pemasangan mesin dan/atau peralatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagaimana mestinya, memindah tangankan kepada pihak lain tanpa persetujuan PIHAK PERTAMA dan/atau ternyata memberikan keterangan palsu/dokumen palsu/melakukan penipuan dengan tujuan memperoleh dana program Restrukturisasi Mesin dan/atau Peralatan pada Sektor Industri Agro, maka PIHAK KEDUA wajib mengembalikan dana penggantian sebagian dari harga pembelian mesin dan/atau peralatan yang diberikan oleh PIHAK PERTAMA kepada Kas Negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan selambat-lambatnya dalam waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal surat dari PIHAK PERTAMA tentang kewajiban pengembalian dana program dimaksud.

## Pasal 7

### Keadaan Kahar (*Force Majeure*)

- (1) Yang dimaksud dengan keadaan kahar atau *force majeure* adalah keadaan, kejadian, atau peristiwa-peristiwa yang terjadi di luar kekuasaan/kemampuan kedua belah pihak yang secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi pelaksanaan perjanjian ini, seperti peperangan, epidemi, huru-hara, atau bencana alam.
- (2) Apabila terjadi keadaan kahar, maka PIHAK KEDUA harus memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK PERTAMA selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak terjadinya keadaan kahar tersebut, dilengkapi dengan bukti berupa keterangan tertulis dari instansi yang berwenang.
- (3) Dalam hal terjadi keadaan kahar sesuai bukti yang dapat dipertanggungjawabkan, maka dapat dilakukan perubahan terhadap ketentuan Perjanjian ini, dengan ketentuan setiap perubahan dilakukan berdasarkan persetujuan kedua belah pihak dan dituangkan ke dalam Addendum P3SH yang ditandatangani oleh kedua belah pihak.

Pasal 8

Pernyataan dan Jaminan

- (1) PIHAK KEDUA menyatakan dan menjamin bahwa semua dokumen dan informasi tentang mesin dan/atau peralatan yang diserahkan kepada PIHAK PERTAMA adalah benar sesuai dengan aslinya dan sesuai dengan mesin dan/atau peralatan yang dibeli dan tidak ada rekayasa atau manipulasi serta dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.
- (2) PIHAK KEDUA menyatakan dan menjamin bahwa semua legalisir atas dokumen mesin dan/atau peralatan serta bukti-bukti pembayaran dan dokumen lainnya yang diserahkan kepada PIHAK PERTAMA adalah benar telah mendapatkan legalisir dari pejabat yang berwenang dan tidak ada yang direkayasa atau dimanipulasi serta dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya dan menjadi bukti yang sah.

Pasal 9

Penutup

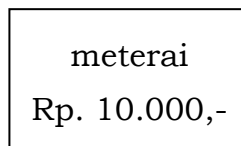
- (1) Dalam hal batas waktu sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (3) terlampaui, maka PIHAK KEDUA wajib mengajukan permohonan pengunduran waktu kepada PIHAK PERTAMA dengan memberikan alasan dan bukti-bukti keterlambatan dalam batas waktu 7 (tujuh) hari kalender sebelum batas waktu tersebut berakhir.
- (2) Hal-hal lainnya yang belum diatur dalam perjanjian ini apabila dianggap perlu, oleh kedua belah pihak akan diatur dengan Addendum P3SH.
- (3) Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 3 (tiga) dengan 2 (dua) rangkap diantaranya bermeterai cukup dan kesemuanya mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Jakarta, ..... 20 ..

PIHAK PERTAMA,

PIHAK KEDUA,

(.....)



(.....)

\*) pilih yang sesuai/coret yang tidak perlu.

Formulir 16

Format Surat Permohonan Realisasi Pencairan Dana Program Restrukturisasi  
Mesin dan/atau Peralatan pada Sektor Industri Agro

(kop perusahaan)

SURAT PERMOHONAN REALISASI  
PENCAIRAN DANA PROGRAM RESTRUKTURISASI MESIN DAN/ATAU PERALATAN  
PADA SEKTOR INDUSTRI AGRO

No. : ..... , 20...  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Hal : Permohonan Realisasi Pencairan

Yth,  
Pejabat pembuat Komitmen  
Direktorat Jenderal Industri Agro  
Kementerian Perindustrian  
di  
Tempat

Dengan hormat,  
Merujuk Perjanjian Pemberian Penggantian Sebagian Dari Harga Pembelian Mesin dan/atau Peralatan (P3SH) Nomor..... tanggal ..... 20.... antara Kementerian Perindustrian dan PT/CV/Firma/Perseorangan\*) ....., untuk realisasi pencairan dana penggantian sebagian dari harga pembelian mesin dan/atau peralatan dimaksud di atas, dengan ini kami mohon pencairan dana tersebut dapat kami terima dan dicairkan melalui rekening a/n PT. .... pada Bank .... cabang ..... dengan nomor rekening .....

Sebagai kelengkapan administrasi realisasi pencairan dana penggantian sebagian dari harga pembelian mesin dan/atau peralatan tersebut, terlampir dokumen berupa:

1. Invois, rangkap 2 (dua) bermeterai cukup,
2. Kuitansi, rangkap 2 (dua) bermeterai cukup,
3. Cetakan hasil pindai NPWP Perusahaan, rangkap dua,
4. Faktur Pajak-PPN yang sudah diisi lengkap,
5. SSP PPN yang sudah diisi lengkap,
6. SSP PPh yang sudah diisi lengkap,
7. Surat Referensi Bank tentang nama dan nomor rekening sesuai nomor rekening yang tercantum pada P3SH, 1 (satu) asli dan 1 (satu) cetakan hasil pindai,
8. Berita acara serah terima dana penggantian sebagian dari harga pembelian mesin dan/atau peralatan, 2 (dua) asli dengan meterai cukup dan 1 (satu) cetakan hasil pindai, dan
9. Berita acara pembayaran dana penggantian sebagian dari harga pembelian mesin dan/atau peralatan, 2 (dua) asli dengan meterai cukup dan 1 (satu) cetakan hasil pindai.

Demikian, atas bantuan dan realisasi pencairan dana program tersebut, kami sampaikan terima kasih.

Meterai Rp.10.000+TTD+Stempel Perusahaan

( ..... )  
Direktur Utama/Direktur\*\*)

\*) pilih yang sesuai/coret yang tidak perlu.  
\*\*) dapat diganti dengan nama jabatan pimpinan perusahaan yang setara dengan Direktur Utama.

Formulir 17  
Format Invois

(Kop Surat Perusahaan)

INVOIS

Yth,  
Pejabat Pembuat Komitmen  
Direktorat Jenderal Industri Agro  
Kementerian Perindustriaan

.....  
.....

No. :  
Tanggal :

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Realisasi penggantian sebagian dari harga pembelian mesin dan/atau peralatan pada Program Restrukturisasi Mesin dan/atau Peralatan pada Sektor Industri Agro, Kementerian Perindustrian Tahun Anggaran 20.... berdasarkan Perjanjian Pemberian Penggantian Sebagian Dari Harga Mesin dan/atau Peralatan No....., tanggal ...../...../20.... dan Berita Acara Serah Terima Penggantian Sebagian Dari Harga Pembelian Mesin dan/atau Peralatan tanggal..... | Rp..... |
| Terbilang:<br>.....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |         |

|                |                              |
|----------------|------------------------------|
| Nomor Rekening | :.....( Sesuai P3SH )        |
| Atas Nama      |                              |
| Rekening       | :.....                       |
| Bank           | :.....( Sesuai P3SH )        |
|                | :                            |
| Cabang         | :.....                       |
| NPWP           | :.....                       |
|                | :PT/CV/ Firma/Perseorangan*) |
| Atas Nama      | :..... (Sesuai P3SH)         |

PT.....

Meterai Rp.10.000+TTD+Stempel Perusahaan

.....  
Direktur Utama/Direktur\*\*)

\*) pilih yang sesuai/coret yang tidak perlu.  
\*\*) dapat diganti dengan nama jabatan pimpinan perusahaan yang setara dengan Direktur Utama.

Formulir 18  
Format Kuitansi Penerimaan Pencairan Dana Program Restrukturisasi Mesin dan/atau Peralatan pada Sektor Industri Agro

(Kop Surat Perusahaan)

KUITANSI

|                     |                           |
|---------------------|---------------------------|
| No. Kuitansi :..... | Tanggal ...../...../..... |
|---------------------|---------------------------|

Sudah terima dari :  
Pejabat Pembuat Komitmen  
Direktorat Jenderal Industri Agro  
Jl. Jenderal Gatot Subroto Kav. 52-53 Jakarta Selatan

Banyaknya uang :  
Terbilang  
.....

Untuk pembayaran:  
Realisasi penggantian sebagian dari harga pembelian mesin dan/atau peralatan pada program Restrukturisasi Mesin dan/atau Peralatan pada Sektor Industri Agro, Kementerian Perindustrian Tahun Anggaran 20.... berdasarkan Perjanjian Pemberian Penggantian Sebagian Dari Harga Mesin dan/atau Peralatan No....., tanggal ...../...../20.... dan Berita Acara Serah Terima Penggantian Sebagian Dari Harga Pembelian Mesin dan/atau Peralatan tanggal.....

Jumlah Rp :  
.....

PT/CV/Firma/Perseorangan\*) .....

(Meterai Rp. 10.000+TTD+Stempel Perusahaan)

(.....)  
Direktur Utama/Direktur \*\*)

\*) pilih yang sesuai/coret yang tidak perlu.  
\*\*) dapat diganti dengan nama jabatan pimpinan perusahaan yang setara dengan Direktur Utama.

Formulir 19

Format Berita Acara Serah Terima Dana Penggantian Sebagian dari Harga Pembelian Mesin dan/atau Peralatan

BERITA ACARA  
SERAH TERIMA DANA PENGGANTIAN SEBAGIAN DARI HARGA  
PEMBELIAN MESIN DAN/ATAU PERALATAN PROGRAM RESTRUKTURISASI  
MESIN DAN/ATAU PERALATAN  
PADA SEKTOR INDUSTRI AGRO  
NO. ....

Pada hari ini ..... tanggal .....bulan ..... tahun Dua Ribu ..... (.... /.... / 20....), bertempat di Jakarta.

Yang bertandatangan dibawah ini:

1. .... : Direktur Industri Makanan, Hasil Laut, dan Perikanan/Direktur Industri Minuman, Hasil Tembakau dan Bahan Penyegar/Direktur Industri Hasil Hutan dan Perkebunan/Direktur Industri Kemurgi, Oleokimia, dan Pakan \*) yang berkedudukan di Kementerian Perindustrian, Jl....., bertindak untuk dan atas nama Direktur Jenderal Industri Agro, selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.
2. .... : Direktur Utama / Direktur PT/CV/Firma/Perseorangan\*) ..... yang berkedudukan di ..... Jl....., bertindak untuk dan atas nama PT/CV/Firma/Perseorangan\*) ..... Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA

Kedua belah pihak sepakat, untuk:

1. PIHAK PERTAMA menyerahkan dana dari Pemerintah c.q. Kementerian Perindustrian melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) langsung ke rekening bank PIHAK KEDUA senilai Rp .....,- (.....) sebagai penggantian sebagian dari harga pembelian mesin dan/atau peralatan, sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Pemberian Penggantian Sebagian Harga Pembelian Mesin dan/atau Peralatan Nomor :..... /...../P3SH/.../20.... tanggal .....bulan..... 20...., Kuitansi Nomor ..... tanggal ..... 20.... dan Invois Nomor..... tanggal ..... 20....
2. PIHAK KEDUA menyatakan menerima penyerahan uang senilai Rp .....,- (.....) dari PIHAK PERTAMA untuk penggantian sebagian dari harga pembelian mesin dan/atau peralatan sebagaimana tercantum dalam P3SH, Invois dan Kuitansi dimaksud.
3. Apabila PIHAK KEDUA memindahtangankan mesin dan/atau peralatan yang dibiayai dari dana tersebut kepada pihak lain dalam masa 3 (tiga) tahun sejak direalisasikan dana penggantian sebagian dari harga pembelian mesin dan/atau peralatan ini tanpa persetujuan tertulis dari PIHAK PERTAMA, maka PIHAK KEDUA wajib mengembalikan dana penggantian sebagian dari harga pembelian mesin dan/atau peralatan yang diberikan oleh PIHAK PERTAMA tersebut ke Kas Negara paling lambat 3 (tiga) bulan sejak tanggal surat pemberitahuan dari Direktur Jenderal Agro.
4. PIHAK KEDUA wajib memberikan laporan perkembangan penggunaan

mesin dan/atau peralatan, secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali paling lambat pada tanggal 31 Juli untuk semester ganjil dan 31 Januari untuk semester genap.

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) masing-masing bermeterai cukup dan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK PERTAMA

PIHAK KEDUA

PT/CV/Firma/Perseorangan\*).....

(..... )

(..... )

\*) pilih yang sesuai/coret yang tidak perlu.

Formulir 20

Berita Acara Pembayaran Dana Penggantian Sebagian dari Harga Pembelian Mesin dan/atau Peralatan

BERITA ACARA PEMBAYARAN  
DANA PENGGANTIAN SEBAGIAN DARI HARGA PEMBELIAN MESIN DAN/ATAU  
PERALATAN PROGRAM RESTRUKTURISASI MESIN DAN/ATAU PERALATAN  
PADA SEKTOR INDUSTRI AGRO

NO : .....

Pada hari ini ..... tanggal .....bulan ..... tahun .....,  
yang bertanda tangan dibawah ini :

- I. Nama : .....  
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen  
Direktorat Jenderal Industri Agro, Kementerian  
Perindustrian  
Alamat : Jl. Jend Gatot Subroto Kav. 52-53 Lt.9, Jakarta Selatan  
Dalam hal ini bertindak untuk atas nama Direktorat Jenderal Industri  
Agro, yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA
- II. Nama : .....  
Jabatan : .....  
Alamat : .....

Dalam hal ini bertindak untuk atas nama ..... yang  
selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA

Dengan mendasarkan :

1. Perjanjian Pemberian Penggantian Sebagian Dari Harga Program Restrukturisasi Mesin dan/atau Peralatan Pada Sektor Industri Agro antara Direktorat Jenderal Industri Agro Kementerian Perindustrian dengan ..... Nomor : ..... tanggal ..... 20..., tentang Perjanjian Pemberian Penggantian Sebagian Dari Harga Pada Program Restrukturisasi Mesin dan/atau Peralatan Sektor Industri Agro.
2. Berita Acara Serah Terima Penggantian Sebagian Dari Harga Pada Program Restrukturisasi Mesin dan/atau Peralatan Sektor Industri Agro Nomor : ..... tanggal ..... 20... .
3. Surat Permohonan Realisasi Pencairan Dana Penggantian Sebagian Dari Harga Pada Program Restrukturisasi Mesin dan/atau Peralatan Sektor Industri Agro Nomor : ..... tanggal ..... 20... .

Maka PIHAK KEDUA berhak menerima pembayaran dari PIHAK PERTAMA sebesar Rp ..... (.....) termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Pembayaran ..... dilakukan ..... melalui  
..... Nomor Rekening:  
..... atas nama ..... dengan beban  
tetap melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Jakarta VII.  
Demikian Berita Acara Pembayaran ini dibuat untuk digunakan seperlunya.

PIHAK PERTAMA

PIHAK KEDUA

PT/CV/ Firma/Perseorangan\*).....

(..... )

(..... )

\*) pilih yang sesuai/coret yang tidak perlu.

Formulir 21

Laporan Perkembangan Penggunaan Mesin dan/atau Peralatan

*kop surat perusahaan*

LAPORAN  
PERKEMBANGAN PENGGUNAAN MESIN DAN/ATAU PERALATAN  
PROGRAM RESTRUKTURISASI MESIN DAN/ATAU PERALATAN  
PADA SEKTOR INDUSTRI AGRO TAHUN ANGGARAN .....

Nomor : .....

Kepada Yth,  
Direktur Jenderal Industri Agro  
Kementerian Perindustrian  
Jl. Gatot Subroto Kav. 52-53 lantai 18  
Jakarta Selatan

Dengan hormat,

Sesuai dengan kewajiban perusahaan kami yang tercantum dalam Surat Perjanjian Penggantian Sebagian dari Harga Pembelian Mesin dan/atau Peralatan Nomor ..... tanggal ....., bersama ini kami sampaikan Laporan Perkembangan Penggunaan Mesin dan/atau Peralatan untuk periode laporan 6/12/18/24/30/36\*) bulan sejak realisasi pencairan dana penggantian sebagian dari harga pembelian mesin dan/atau peralatan tersebut sebagaimana terlampir.

Demikian laporan ini kami sampaikan, atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

(tempat), (tanggal, bulan, tahun)

PT/CV/Firma/Perseorangan\*) .....

Tanda tangan + cap

Nama : .....  
Jabatan : Direktur Utama/Direktur\*\*)

Tembusan:

Direktur Industri Makanan, Hasil Laut dan Perikanan/Direktur Industri Minuman, Hasil Tembakau dan Bahan Penyegar/Direktur Industri Hasil Hutan dan Perkebunan/Direktur Industri Kemurgi, Oleokimia, dan Pakan\*)

\*) pilih yang sesuai/coret yang tidak perlu.

\*\*) dapat diganti dengan nama jabatan pimpinan perusahaan yang setara dengan Direktur Utama

Lampiran Formulir 21

| LAMPIRAN                                         |                                                                                            |                      |                                                      |                 |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------------------------------|-----------------|
| PERKEMBANGAN PENGGUNAAN MESIN DAN/ATAU PERALATAN |                                                                                            |                      |                                                      |                 |
| PROGRAM RESTRUKTURISASI MESIN DAN/ATAU PERALATAN |                                                                                            |                      |                                                      |                 |
| PADA SEKTOR INDUSTRI AGRO TAHUN ANGGARAN .....   |                                                                                            |                      |                                                      |                 |
| Periode Bulan: 6/12/18/24/30/36*)                |                                                                                            |                      |                                                      |                 |
| A. Tujuan dan sasaran pembelian mesin/peralatan  |                                                                                            |                      |                                                      |                 |
| 1.                                               | Tujuan pembelian mesin/peralatan                                                           | :                    | Peremajaan/perluasan/investasi baru*)                |                 |
| 2.                                               | Sasaran investasi mesin/peralatan                                                          | :                    | Peningkatan kapasitas/efisiensi/mutu/produktivitas*) |                 |
| B. Realisasi program                             |                                                                                            |                      |                                                      |                 |
| 1.                                               | Nilai pembelian                                                                            | :                    | Eq Rp .....                                          |                 |
| 2.                                               | Pemasangan mesin/peralatan                                                                 | :                    | Bulan ..... s/d .....tahun .....                     |                 |
| 3.                                               | Kapasitas terpasang                                                                        | :                    | ..... ton/tahun                                      |                 |
| 4.                                               | Nilai penggantian sebagian dari harga pembelian mesin dan/atau peralatan                   | :                    | Rp .....                                             |                 |
| 5.                                               | Tanggal penerimaan dana penggantian sebagian dari harga pembelian mesin dan/atau peralatan | :                    | .....                                                |                 |
| C. Dampak penggunaan mesin dan/atau peralatan    |                                                                                            |                      |                                                      |                 |
| No.                                              | Jenis data                                                                                 | Satuan               | Sebelum program                                      | Setelah program |
| 1.                                               | Konsumsi energi listrik                                                                    | Kwh                  |                                                      |                 |
| 2.                                               | Konsumsi bahan baku                                                                        | m <sup>3</sup> /ton* |                                                      |                 |
| 3.                                               | Biaya tenaga kerja                                                                         | Rp/hari              |                                                      |                 |
| 4.                                               | Kapasitas produksi                                                                         | m <sup>3</sup> /ton* |                                                      |                 |
| 5.                                               | Jumlah tenaga kerja                                                                        | orang                |                                                      |                 |
| 6.                                               | Nilai total penjualan                                                                      | Rp                   |                                                      |                 |
| 7.                                               | Nilai ekspor                                                                               | Rp                   |                                                      |                 |
| 8.                                               | Nilai penjualan domestik                                                                   | Rp                   |                                                      |                 |
| 9.                                               | Efisiensi proses                                                                           | %                    |                                                      |                 |
| 10.                                              | Peningkatan mutu                                                                           | %                    |                                                      |                 |
| 11.                                              | Peningkatan produktivitas                                                                  | %                    |                                                      |                 |
| 12.                                              | Air baku                                                                                   | m <sup>3</sup>       |                                                      |                 |

D. Keberadaan mesin/peralatan yang mendapat dana penggantian sebagian dari harga pembelian mesin dan/atau peralatan (sesuai dengan daftar mesin dan/atau peralatan pada realisasi pencairan dana penggantian sebagian dari harga pembelian mesin dan/atau peralatan)

| No. | Nama Mesin dan/atau Peralatan | Merk | Jumlah Unit | Kondisi Mesin dan/atau Peralatan |                  | Lokasi penempatan | Ket. (Baik/Rusak) |
|-----|-------------------------------|------|-------------|----------------------------------|------------------|-------------------|-------------------|
|     |                               |      |             | Beroperasi                       | Tidak beroperasi |                   |                   |
|     |                               |      |             |                                  |                  |                   |                   |
|     |                               |      |             |                                  |                  |                   |                   |
|     |                               |      |             |                                  |                  |                   |                   |
|     |                               |      |             |                                  |                  |                   |                   |

E. Permasalahan teknis yang dihadapi meliputi aspek produksi, tenaga kerja, dan/atau pemasaran dll

| No. | Permasalahan | Usulan solusi |
|-----|--------------|---------------|
|     |              |               |
|     |              |               |
|     |              |               |

(tempat), (tanggal, bulan, tahun)

Cap Perusahaan

.....

Direktur  
Utama/Direktur\*\*)

Tembusan: Direktur Industri Hasil Hutan dan Perkebunan/ Direktur Industri Makanan, Hasil Laut dan Perikanan/ Direktur Industri Minuman, Hasil Tembakau dan Bahan Penyegar/ Direktur Industri Kemurgi, Oleokimia, dan Pakan\*)

\*) pilih yang sesuai/coret yang tidak perlu.  
\*\*) dapat diganti dengan nama jabatan pimpinan perusahaan yang setara dengan Direktur Utama.  
  
\*) Coret yang tidak perlu

MENTERI PERINDUSTRIAN  
REPUBLIK INDONESIA,  
  
ttd.  
  
AGUS GUMIWANG KARTASASMITA